

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh,

Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas public dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi public atas capaian kinerja yang terukur, sebagai bentuk komitmen dalam mengimplementasikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang industri dan perdagangan selama tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ke 2 (dua) dalam masa Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026. LKJ disusun berdasarkan Rencana Kerja tahun 2022 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA 2021-2026).

Tujuan penyusunan LKJ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2022 untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan


Evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa medatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2022 ini disusun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, Januari 2023

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI



Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19731212 199302 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. pengelolaan sumber daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang Industri dan Perdagangan. Laporan kinerja ini merupakan capaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Proivinsi Jambi tahun 2021-2026.

Dalam rangka mendukung perwujudan visi Provinsi Jambi yaitu *"Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi jambi menetapkan Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebanyak 5 (lima) sasaran strategis yang diukur dengan

mengimplementasikan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama. Secara umum pada tahun 2022, capaian target kinerja yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan Predikat **Baik** dengan persentase rata-rata sebesar 95,91 persen adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindag Prov. Jambi
Tahun 2022**

| MISI 1. Mengembangkan sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah | | | | |
|--|--------|---------|-----------|---------------------|
| Tujuan 1. Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah | | | | |
| Sasaran Strategis 1 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri | | | | |
| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun | | |
| | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
| Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB | Persen | 7,97 | 9,77 | 122,58 |
| Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas | Persen | 0,41 | 0,31 | 75,61 |
| Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan | Orang | 257.866 | 75.801 | 29,40 |

| | | | | | |
|--|------------|-------|-------|--------|--|
| MISI 2. | | | | | |
| Meningkatkan peran Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | | | | | |
| Tujuan 2. | | | | | |
| Meningkatkan Peran Sektor Perdagangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah | | | | | |
| Sasaran Strategis 2 | | | | | |
| Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri | | | | | |
| Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen | Persen | 93,00 | 93,00 | 100,00 | |
| Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan | Persen | 41,80 | 40,00 | 95,69 | |
| Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku | Persen | 62,00 | 98,28 | 158,52 | |
| Persentase Kinerja Realisasi Pupuk | Persen | 91,00 | 91,00 | 100,00 | |
| Tertib Usaha | Persen | 60,00 | 60,00 | 100,00 | |
| Tujuan 3. | | | | | |
| Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri | | | | | |
| Sasaran Strategis 3 | | | | | |
| Meningkatkannya Nilai Ekspor | | | | | |
| Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas | USD Miliar | 0,983 | 0,968 | 98,47 | |
| Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas | Persen | 6,56 | 5,41 | 82,47 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------|-------|-------|--------|--|
| MISI 3. | | | | | | |
| Meningkatkan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pelayanan Publik dalam urusan Industri dan Perdagangan | | | | | | |
| Tujuan 4. | | | | | | |
| Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha | | | | | | |
| Sasaran Strategis 4 | | | | | | |
| Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi | | | | | | |
| Nilai Indeks Masyarakat terhadap Pelayanan Disperindag | Kepuasan terhadap | Indeks | 77,00 | 79,97 | 103,86 | |
| Tujuan 5. | | | | | | |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas | | | | | | |
| Sasaran Strategis 5 | | | | | | |
| Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | | | | | | |
| Nilai SAKIP | Bobot | BB | CC | 84,36 | | |

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional agar tujuan dapat terlaksana dan mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang harus diupayakan antara lain :

1. Melanjutkan integrasi program pembinaan sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Melanjutkan dan meningkatkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan dukungan penganggaran yang representatif termasuk akses anggaran diluar APBD;
3. Meningkatkan system informasi dan pengelolaan data data;
4. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana yang lebih memadai untuk peningkatan kinerja

Daftar Isi

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan..... | 2 |
| 1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 4 |
| 1.4 Struktur Organisasi..... | 4 |
| 1.5 Isu Strategis Sektor Industri dan Perdagangan | 43 |
| 1.6 Sistematika Laporan..... | 47 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| 2.1. RPJMD Provinsi Jambi;..... | 48 |
| 2.2. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2021 - 2026..... | 52 |
| 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) | 67 |
| 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... | 70 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... | 73 |
| 3.2. Pengukuran Kinerja..... | 74 |
| 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022..... | 75 |
| 3.4. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | 77 |
| 3.5. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. | 95 |
| BAB IV PENUTUP..... | 96 |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | |
| Lampiran 2 Pohon Kinerja Disperindag 2022 | |
| Lampiran 3 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 | |

BAB 1 Pendahuluan

Bab 1. berisi :

1. Latar Belakang
2. Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3. Tugas Pokok dan Fungsi
4. Struktur Organisasi
5. Lingkungan Strategis Sektor Industri dan Perdagangan
6. Sistematika Laporan

1.1. Latar Belakang

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan Pemerintah yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKJ dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan

kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKJ juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Bertitik tolak dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja 2022, maka LKJ yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2022 dan menyajikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang industri dan perdagangan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

1.2. Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Landasan hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah Sebagai Berikut :

Landasan Struktural :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Landasan Operasional :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Usaha Kecil;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021 – 2026.

1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.

1.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


1.4 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi berdasarka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
- a. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri; dan

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.
- b. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam;
 2. Seksi Pengembangan teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi; dan
 3. Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian.
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).
- d. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
 3. Seksi Tertib Niaga.
- e. UPTD BPSMB yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, terdiri dari :
1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi; dan
 3. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas, adapun kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

STRUKTUR ORGANISASI DISPERINDAG PROVINSI JAMBI





Secara terperinci uraian tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 30 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Tugas Kepala Dinas
1. Kepala Dinas.
Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perda Nomor 8 Tahun 2016 dan Pergub No. 47 Tahun 2016 serta memimpin dan mengkoordinasikan seruhuh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Sekretaris dengan tiga Sub Bagian
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian keuangan dan aset; dan
 - c. subbagian program dan pelaporan;

Tugas Sekretariat yaitu tugas membantu dinas dalam rangka, merencanakan pelayanan administrasi, kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi kepada semua satuan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan maupun pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaporan monitoring dan evaluasi ;
- b. Penyelenggara petunjuk pengelolaan administrasi surat menyurat, pelaksanaan koordinasi kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pemeliharaan gedung dilingkungan kantor, kendaraan operasional, protokoler dan rumah tangga dinas perindustrian dan perdagangan; dan
- c. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan, mengumpulkan dan mengelola data mutasi, gaji berkala, kenaikan pangkat ;
- b. Merencanakan kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai ;
- c. Menyusun rencana kebutuhan diklat pegawai (teknis , penjenjangan) ;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan evaluasi dan absensi pegawai (pagi dan sore) ;
- e. Melaksanaakan pembinaan dan mengarahkan , menegur lisan /tertulis bagi PNS yang melanggar disiplin ;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan bidang/bagian lain yang

berkaitan dengan kepegawaian ;

g. Menginventarisir, menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan, dan menyusun katalog produk hukum yang ada;

h. Memberi saran dan masukan pada atasan ;

i. Membantu penyelesaian masalah hukum yang ada; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

Sub bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana anggaran pembiayaan dan administrasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan keuangan ;

b. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;

melaksanakan urusan kas dan gaji ;

c. menyiapkan urusan bendaharawan dan membuat daftar gaji / aplikasi ;

d. menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan ; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. menyiapkan koordinasi dan melaksanakan penyusunan dan rencana program kegiatan Dinas ;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan , dan penyebaran informasi data Dinas ;

c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

| | |
|---|---|
| | bidang tugasnya. |
| Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri | <p>3. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan terdiri dari 3 Seksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah 2. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri |

Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;

- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Provinsi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri dari 3 seksi yaitu :
- a. seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam
 - b. seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi ; dan
 - c. seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian

Tugas Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri yaitu membantu Dinas dalam rangka penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga

kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Provinsi;

- penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi;
- penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri;

- b. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Provinsi;
- c. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam Provinsi;
- d. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pengembangan Teknologi Industri;
- b. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan Teknologi Industri;
- c. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang kreativitas untuk industri unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- d. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang inovasi untuk industri unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama industri;
- b. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan administrasi kerjasama industri;
- c. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri;
- d. menyiapkan rumusan, melaksanakan evaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha industri;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang 5 Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri dari 3 Seksi Pengembangan Perdagangan yaitu :

- a. seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- b. seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
- c. seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)

Tugas Bidang Pengembangan Perdagangan yaitu

membantu membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi, pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi distributor, dan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;
- c. pelaksanaan dan monitoring pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- d. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- e. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi;
- f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, pengawasan distribusi,

- pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- g. pembentukan tim pengawas dan pemeriksa pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
 - h. pemantauan distribusi, harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 - i. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk kesediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 - j. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
 - l. penyusunan neraca produksi dan konsumsi barang yang diantarpulaukan di tingkat daerah Provinsi;
 - m. pelaksanaan fasilitasi kelancaran distribusi barang melalui perdagangan antar pulau;
 - n. pembinaan pelaku usaha distribusi;
 - o. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi serta pelaku usaha distribusi;
 - p. pelayanan rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya

- bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- q. pelayanan rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Bagi Distributor;
 - r. pemberian layanan sistem informasi pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi, Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 - s. pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, perdagangan antar pulau dan perbatasan, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
 - t. penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 - u. pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Provinsi;
 - v. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - w. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan

- penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- x. penyiapan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi (KP3 Provinsi), Produsen, Distributor, dan Pengecer pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi;
 - y. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
 - z. penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) Provinsi;
 - aa. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
 - bb. pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing Provinsi;
 - cc. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas daerah Provinsi);
 - dd. pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
 - ee. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka

pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;

ff. pelayanan rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Keterangan Asal dan Angka Pengenal Importir; dan

gg. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas:

a. menyusun pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi, rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi Distributor, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;

b. melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;

c. melaksanakan monitoring pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;

d. melaksanakan pengembangan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;

e. melaksanakan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi;

f. melaksanakan pelayanan Sistem Informasi pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi, rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha

- Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
- g. membina pelaku usaha distribusi;
 - h. menyusun neraca produksi dan konsumsi barang yang diantar pulaukan di tingkat daerah Provinsi;
 - i. menyediakan informasi barang yang diantar pulaukan;
 - j. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perdagangan antar pulau;
 - k. melaksanakan optimalisasi muatan balik untuk pemasaran produk unggulan dari daerahnya;
 - l. melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, memeriksa sarana distribusi bahan berbahaya, dan mengawas distribusi, perdagangan antar pulau, mengemas dan memberi label bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
 - m. melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
 - n. membentuk tim pengawas dan memeriksa pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
 - o. memantau distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah

- Provinsi;
- p. melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 - q. menyediakan layanan sistem informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 - r. memantau harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Provinsi;
 - s. menyediakan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 - t. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - u. melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
 - v. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - w. menyiapkan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi (KP3 Provinsi), produsen, distributor, dan pengecer pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi; dan
 - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai

tugas:

- a. menyusun rencana penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- b. menyediakan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- c. melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- d. menyusun rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- e. melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
- f. melaksanakan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
- g. membuat publikasi melalui media cetak dan elektronik;
- h. melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor;
- i. melayani rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Keterangan Asal dan Angka Pengenal Importir;
- j. melayani rekomendasi/pertimbangan teknis untuk Eksportir Kopi Sementara (EKS) atau Eksportir Terdaftar Kopi (ETK);
- k. melayani rekomendasi/pertimbangan teknis Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) bagi daerah yang telah ditetapkan;

- l. melaksanakan pendampingan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan/atau sertifikasi lainnya;
- m. menyediakan ruang pameran produk ekspor secara fisik (non virtual) dan/atau non fisik (virtual);
- n. mengembangkan desain produk;
- o. memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha melalui sosialisasi/ seminar/ adaptasi produk, lokakarya, temu wicara, pelatihan, program pendampingan, dan/atau kegiatan pengembangan lainnya;
- p. mengikutsertakan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri;
- q. mendaftarkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada misi dagang;
- r. menyelenggarakan pertemuan bisnis;
- s. menyertakan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan nasional;
- t. melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- u. melaksanakan pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;
- v. menyediakan layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor serta pengembangan ekspor;
- w. melaksanakan pemetaan potensi komoditi daerah;
- x. melaksanakan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- y. melaksanakan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- z. melaksanakan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;

- aa. mensosialisasikan kebijakan pengawasan mutu produk; dan
- bb. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi dan mengembangkan produk lokal/unggulan daerah;
- b. mengidentifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- c. meningkatkan kemitraan usaha;
- d. melaksanakan promosi produk lokal/unggulan daerah;
- e. meningkatkan akses pasar produk dalam negeri;
- f. menyediakan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- g. melaksanakan koordinasi penyediaan data dan informasi di tingkat daerah kabupaten/ kota; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

| | | |
|---|---|--|
| Bidang Perlindungan n Konsumen dan Tertib Niaga | 6 | <p>Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Terdiri dari 3 Seksi yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen; b. seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa ; dan c. seksi tertib niaga; |
|---|---|--|

Tugas Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yaitu membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, tertib niaga, serta kelembagaan dan pemberdayaan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- d. penyiapan operasional pengawasan berkala/khusus di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum

- pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- e. penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen, penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi; dan
 - f. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
 - g. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan

hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;

- h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- i. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan, dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;

- j. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- k. pelaksanaan pengusulan pembentukan BPSK;
- l. pelaksanaan seleksi Anggota dan Sekretariat BPSK;
- m. pelaksanaan penganggaran operasional BPSK;
- n. pelaksanaan rekapitulasi data kasus dan tindak lanjut pengaduan konsumen di BPSK di wilayah kerjanya;
- o. pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan TDLPK bagi LPKSM;

- p. pembinaan sumber daya manusia BPSK dan LPKSM;
- q. pelaksanaan edukasi konsumen;
- r. pelaksanaan pembinaan pelaku usaha tentang perlindungan konsumen dan motivator perlindungan konsumen;
- s. pelaksanaan penyediaan informasi dan publikasi perlindungan konsumen;
- t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan konsumen;
- u. pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala Provinsi;
- v. pelaksanaan rekapitulasi data pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala Provinsi;
- w. pelaksanaan pelayanan konsultasi di bidang perlindungan konsumen;
- x. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengusulan pembentukan BPSK;
- b. melaksanakan seleksi Anggota dan Sekretariat BPSK;
- c. melaksanakan penganggaran operasional BPSK;
- d. melaksanakan rekapitulasi data kasus dan tindak lanjut pengaduan konsumen di BPSK di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan pendaftaran dan penerbitan TDLPK bagi

LPKSM;

- f. membina sumber daya manusia BPSK dan LPKSM;
- g. melaksanakan edukasi konsumen;
- h. melaksanakan pembinaan pelaku usaha tentang perlindungan konsumen dan motivator perlindungan konsumen;
- i. melaksanakan penyediaan informasi dan publikasi perlindungan konsumen;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan konsumen;
- k. melaksanakan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala Provinsi;
- l. melaksanakan rekapitulasi data pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala Provinsi;
- m. melaksanakan pelayanan konsultasi di bidang perlindungan konsumen;
- n. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan

- barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- d. menyiapkan operasional pengawasan berkala/khusus di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi;
- e. menyiapkan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen, penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Seksi Tertib Niaga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang

diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;

c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;

d. menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja Provinsi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;

- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja Provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- | | | |
|---------------|---|---|
| UPTD BPSMB | 7 | UPTD BPSMB terdiri dari 3 Subbag dan Seksi yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Subbag Tata Usaha; b. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi; dan c. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi. |
|---------------|---|---|

Tugas UPTD BPSMB yaitu melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dibidang pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada para produsen,eksportir dan dunia usaha serta masyarakat umum lainnya. UPTD BPSMB menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program penyelenggaraan bidang

- standardisasi, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- b. penyusunan dan pengembangan sistem jaminan mutu untuk memenuhi penerapan standar dengan mempersiapkan dokumen sistem mutu laboratorium;
 - c. pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
 - d. pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka Sertifikasi Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI);
 - e. pengujian mutu barang yang beredar di pasaran, baik produk dalam negeri maupun produk ekspor, impor dalam rangka perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan pelayanan jasa dibidang standardisasi dan pengendalian mutu barang serta bimbingan teknis kepada dunia usaha dan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji, pabrik, perusahaan dan peralatan laboratorium lainnya;
 - h. pelaksanaan pelatihan dibidang teknis pengambilan contoh, pengujian dan kalibrasi;
 - i. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi penerapan SNI ISO/IEC 17025;2008 kepada laboratorium penguji/laboratorium kalibrasi, perusahaan dan organisasi lainnya;
 - j. pengelolaan sarana laboratorium dan sarana penunjang serta bahan-bahan untuk pengujian dan kalibrasi;
 - k. pelaksanaan analisa dan evaluasi mutu hasil pengujian dan kalibrasi serta data yang berkaitan dengan

pengawasan dan sertifikasi mutu barang; dan

I. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberi pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, program, dan urusan rumah tangga UPTD BPSMB.

Sub bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTDBPSMB;
- d. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTDBPSMB;
- f. penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTDBPSMB;
- g. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD BPSMB;
- h. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTDBPSMB;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD BPSMB; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, menerapkan, memantau, mengkaji ulang dan mengembangkan sistem

yang memenuhi persyaratan nasional/internasional. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sistem manajemen mutu laboratorium;
- b. pelaksanaan penyusunan panduan mutu serta dokumen pendukung lainnya (prosedur, metode, instruksi kerja, format) dalam versi terbaru;
- c. pemantauan dan pelaksanaan verifikasi sistem manajemen mutu;
- d. pelaksanaan kegiatan di laboratorium sesuai dengan sistem manajemen mutu;
- e. pengembangan sistem yang memenuhi persyaratan Nasional/Internasional dalam rangka penambahan ruang lingkup akreditasi;
- f. pelaksanaan pelatihan internal serta evaluasinya dalam rangka peningkatan kompetensi personil;
- g. pelaksanaan uji profesiensi, uji banding, uji kemahiran, uji antar personil, uji ulang arsip untuk laboratorium penguji serta replika untuk laboratorium kalibrasi;
- h. penyusunan dokumen sistem manajemen mutu dalam rangka pelaksanaan asesmen, baik surveilans maupun re-akreditasi untuk laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi;
- i. pendampingan asesor dalam pelaksanaan Surveilans, re-akreditasi untuk laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi;
- j. pelaksanaan kegiatan verifikasi tindakan perbaikan kepada asesor dalam kegiatan asesmen baik surveilans maupun re-akreditasi untuk laboratorium penguji dan

- laboratorium kalibrasi;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait lingkup dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi, pengembangan standar/metode pengujian dan kalibrasi, pelayanan jasa teknis dibidang pengambilan sampel, penyuluhan, bimbingan/konsultasi teknis, pemeliharaan/perawatan alat laboratorium, kalibrasi internal dan eksternal serta menerapkan sistem manajemen mutu dibidang tugas sesuai dengan standar nasional/internasional. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi :


- a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan seksi;
- b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, konsultasi teknis dibidang pengujian dan kalibrasi;
- c. pelaksanaan kegiatan uji profesiensi, uji banding, uji kemahiran (uji banding antar personil) untuk laboratorium penguji dan replika untuk laboratorium kalibrasi;
- d. pelaksanaan investigasi bila terjadi kesalahan pada uji profesiensi, uji banding, uji kemahiran (uji banding antar personil) pada laboratorium penguji dan replika untuk laboratorium kalibrasi;
- e. pelaksanaan audit internal serta verifikasi tindakan perbaikan di laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi;

- f.pelaksanaan asesmen (surveilans dan re-akreditasi) serta verifikasi tindakan perbaikan di laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi;
- g.pelaksanaan koordinasi dengan subbag/bagian lain yang terkait; dan
- h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- Kelompok Jabatan Fungsional 9
- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
 - (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
 - (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD BPSMB.
 - (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
 - (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Data Kepegawaian

Proporsi ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2022 didominasi oleh golongan III dan IV yaitu mencapai 88,89 %. Besarnya jumlah pegawai yang bergolongan III dan IV, mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pengetahuan dan kompetensi (serta pengalaman) yang relatif cukup tinggi dalam menjalankan tugas Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2022.


Pendidikan merupakan hal yang penting dalam menunjang karier sebagai ASN. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh didalam memberikan suatu kualitas pelayanan yang baik, karena dari setiap tingkat pendidikan yang dilalui oleh ASN dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik sesuai tingkat pendidikan yang dijalani. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dilalui, maka semakin berkembang pula kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki aparatur, dan dapat menunjang nilai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2022.

Tingkat pendidikan ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2022 didominasi sarjana (S1) yaitu 50,51 %, dan bahkan terdapat 17,17 % SN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

berpendidikan pascasarjana (S2). Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dilalui seseorang untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pengetahuan yang dimiliki. Didalam memberikan suatu kualitas pelayanan, aparatur yang bertindak untuk melayani masyarakat tentu harus memiliki tingkat pendidikan yang menunjang pekerjaannya. Tingkat pendidikan yang dilalui oleh aparatur sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka pada instansi pemerintah. Karena semakin tingginya pendidikan yang mereka lalui, maka semakin berkembang pula ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, dan ini akan berdampak pada kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2022.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ASN, pengalaman kerja sangat diperlukan. Pengalaman kerja ASN mencerminkan tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki ASN dalam bekerja yang dapat diukur dari masa kerja. Masa kerja ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2022 lebih dari 30 tahun sebanyak 12,12 %, sedangkan masa kerja antara 21 s/d 30 tahun sebanyak 32,32 % dan terdapat 39,39 % ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi memiliki masa

kerja 11 s/d 20 tahun. Berdasarkan fakta ini bahwa dapat dikatakan bahwa Masa kerja ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sudah cukup berpengalaman.

Sarana dan Prasarana

Keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia (ASN) maupun sumber daya yang lainnya seperti sarana dan prasarana.

Untuk mencapai kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sangat bergantung pada sarana dan sistem pengelolaan yang efektif. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tidak mungkin tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat tercapai. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi membutuhkan sarana dan prasarana kantor yang dapat memfasilitasi ASN dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya agar menyelenggarakan kegiatan administrasi maupun kegiatan operasional lainnya dapat berjalan lancar.

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup dengan kualitas yang baik menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja ASN. Sarana dan prasarana kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi harus dikelola dengan baik.

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

| No | Jenis dan Nama Barang | Jumlah | Satuan |
|----------|----------------------------|--------|--------|
| A | BANGUNAN DAN GEDUNG | | |
| | a. Bangunan Gedung | | |
| | Rumah Dinas | 12 | Unit |

| | | | |
|----------|-------------------------------|------|------|
| | Gedung Kantor Disperindag | 1 | Unit |
| | Gedung UPTD BPSMB | 1 | Unit |
| | Gedung Dekranas | 1 | Unit |
| | Tempat Beribadah | 1 | Unit |
| | b. Bangunan Monumen | | |
| | Papan Nama | 1 | Unit |
| B | PERALATAN DAN MESIN | | |
| | a. Alat-Alat Angkutan | 45 | Unit |
| | Kendaraan Roda Empat | 14 | Unit |
| | Kendaraan Roda Dua | 31 | Unit |
| | b. Alat Bengkel & Alat Ukur | 29 | Buah |
| | Alat Bengkel Bermesin | 29 | Buah |
| | c. Alat Kantor & Rumah Tangga | 1625 | Unit |
| | d. Alat Studio & Komunikasi | 22 | Buah |
| | e. Alat-Alat Laboratorium | 1578 | Item |
| | f. Alat-Alat Keamanan | 3 | Buah |
| C | ASET TETAP LAINNYA | | |
| | Buku dan perpustakaan | 1 | Unit |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2022.

1.5 Isu Strategis Sektor Industri dan Perdagangan

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Dalam era persaingan global saat ini, tidak ada pilihan selain meningkatkan daya saing nasional. Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing nasional

dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, diperlukan suatu arah kebijakan dengan paradigma baru. Paradigma pembangunan ekonomi yang semula lebih berorientasi pada pertumbuhan industri dan perdagangan berskala besar telah bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan. Perubahan sektor industri yang pesat pada beberapa tahun terakhir ini telah menggeser peranan sektor pertanian dalam struktur perekonomian regional. Kontribusi sektor ini memberikan nilai tambah terbesar diantara sektor ekonomi lainnya. Walaupun secara absolut sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, namun secara relatif sektor pertanian mengalami penurunan sejalan pertumbuhan sektor industri. Sektor industri dan perdagangan sebagai bagian dari pembangunan daerah mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Peran strategis dalam pembangunan ekonomi tercermin dari dampak sektor riil bidang industri dalam komponen konsumsi maupun investasi. Sektor industri berperan sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas keberbagai sektor jasa, keteknikan, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Selain itu, industri dan perdagangan juga berdampak membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan 10 pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan.

Walau telah tercapai beberapa perkembangan yang cukup penting dalam sektor industri dan perdagangan, namun masih banyak permasalahan dan isu-isu strategis yang memerlukan upaya penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan, antara lain :

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang dan kebutuhan pokok strategis yang efektif dan efisien; Distribusi kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien merupakan Kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja. Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan ketrampilan SDM. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi,

karena sistem distribusibahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.

2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional masih rendah. Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern yang memudahkan konsumen untuk berbelanja dengan efisien. Pembangunan pasarpasar tradisional dilakukan sebagai upaya untuk mengikis pasarpasar modern yang mulai membanjiri di masyarakat. Saat ini pasar beberapa pasar tradisional mulai dapat bersaing dengan pasar modern karena selain lengkap, harga barang di pasar tradisional jauh lebih terjangkau. Untuk itu, demi menarik minat beli masyarakat, perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.
3. Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen. Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapatkan perlindungan. Namun, pengawasan barang beredar, jasa masih kurang. Penyebab lain adalah, kurangnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap UndangUndang Perlindungan Konsumen, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, membanjirnya produk-produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbatasnya jumlah petugas dibidang pengawasan, jumlah LPKSM dan BPSK serta keterbatasan tempat pengaduan konsumen, pembentukan BPSK di Provinsi Jambi Provinsi Jambi ada di 3 Kabupaten saja, yaitu : Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh.
4. Belum Optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu produk dan komoditi unggulan orientasi ekspor. Belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk dan komoditi unggulan orientasi ekspor disebabkan oleh proses pengujian/kalibrasi terhadap beberapa jenis komoditi/instrumen penguji memerlukan waktu penyelesaian yang relatif lama, dan keterbatasan Laboratorium dan menguji standarisasi karena keterbatasan akreditasi yang dimiliki. Dunia industri masih belum memahami jenis/parameter mutu produk yang termasuk dalam kategori SNI wajib, sehingga banyak kalangan dunia industri yang belum mengenal fungsi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)

sebagai laboratorium uji kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk yang mencakup hasil perkebunan dan industri. Keberadaan BPSMB belum dimanfaatkan oleh institusi yang berwenang dalam pembinaan ekspor, sehingga produk-produk dimaksud tidak diketahui secara pasti karakteristik dan mutunya sesuai standard.

5. Kesulitan dalam hal ekspor dan impor barang yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan belum adanya kesadaran eksportir untuk memanfaatkan Pelabuhan yang ada di Provinsi Jambi sebagai tempat untuk mengirimkan produknya. Kurangnya informasi pasar dan perdagangan luar negeri bagi UKM Jambi dan menurunnya permintaan global akibat adanya krisis. Kurangnya apresiasi pemerintah dalam memberi penghargaan terhadap peningkatan ekspor kepada pelaku ekspor (pengusaha) menyebabkan tidak adanya semangat kerja dalam melakukan peningkatan ekspor yang lebih baik. Daya saing produk Jambi rendah disebabkan ekonomi biaya tinggi dan kualitas SDM pelaku usaha kurang memadai.
6. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar. Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar masih terkendala karena kurang optimalnya kemampuan IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang secara kontinyu yang berakibat pada keterlambatan produksi.
7. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri. Pembangunan industri hendaknya tidak berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Menteri Perindustrian RI melalui Permenperind Nomor : 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri, akan mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan serta akan memberikan daya tarik investasi industri. Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industry
8. Belum Terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk meningkatkan daya saing Produk IKM yang masih rendah, pengembangan dan

penerapan hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM serta sistem informasi networking.

9. Belum Optimalnya pengembangan Industri Hilirisasi Agro. Industri hilirisasi Agro memiliki peranan strategis dalam struktur industry dan Ekonomi di Provinsi Jambi. Namun perkembangannya belum optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan bahan baku, dan masih lemahnya kualitas produk Industri Agro. lemahnya koordinasi antar instansi terkait juga menjadi permasalahan tersendiri dalam pengembangan Industri Agro.

Pengembangan industri berkeunggulan kompetitif sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era perdagangan dunia. Berkaitan dengan itu maka perlu ditingkatkan jaminan mutu dan layanan produk dalam negeri melalui kemampuan penguasaan teknologi, efisiensi melalui peningkatan produktivitas, serta pengembangan jaringan usaha terkait guna mendukung proses ke arah spesialisasi kegiatan. Sementara itu, untuk mewujudkan struktur produksi dan distribusi yang kokoh dan berkelanjutan, maka perlu penataan secara terpadu dan sinergi pengembangan industri mencakup pengembangan seluruh mata rantai kegiatan produksi dan distribusi dari sektor penyedia bahan baku, pengolahan, hingga sektor jasa (primer, sekunder, dan tersier).

1.6 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | : Pendahuluan Memuat secara ringkas penjelasan umum organisasi, isu strategis serta permasalahan utama. |
| Bab II | : Perencanaan Kinerja. Memuat rencana strategis, tujuan strategis, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja tahun 2021 dan program untuk pencapaian sasaran. |
| Bab III | : Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang capaian kinerja organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran melalui |

program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran.

Bab IV : Penutup Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja serta langkah berikutnya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB 2 Perencanaan Kinerja

Bab 2. berisi :

1. *RPJMD Provinsi Jambi;*
2. *Renstra Disperindag 2019-2021;*
3. *Perjanjian Kinerja Tahun 2019.*

2.1. RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Jambi untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program gubernur, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. RPJMD Provinsi Jambi disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021 – 2026.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur Jambi yang tertuang dalam RPJMD tersebut. adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026 yaitu :

"Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jambi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan Memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Jambi Maju: Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman: tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman: Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib: Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah: Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional: Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel

dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut

Misi satu : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.

Misi dua : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

Misi tiga : Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, menempatkan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan terutama untuk mendukung Misi 2 (dua) yaitu **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**

Dalam upaya mewujudkan Misi ke-2 (dua) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan pilihan perindustrian dan perdagangan yang akan dilakukan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Urusan Pilihan Perindustrian,** melalui program antara lain:
 - a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 - b. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia.

- c. Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah
- d. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain :

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan.
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
- d. Program Pengembangan Standarisasi Nasional.

2.2. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2021 - 2026

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

A. VISI

Salah satu misi pembangunan Provinsi Jambi yang terkait dengan pembangunan Industri dan Perdagangan adalah **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**. Untuk itu Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu :

“ TERWUJUDNYA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG TANGGUH, BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING “

B. MISI

Guna mewujudkan Visi tersebut diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menetapkan 3 Misi yang akan diemban yaitu :

1. Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah

Pengembangan industri merupakan amanat pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan industri yang berbasis

unggulan daerah diarahkan untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing produk industri yang efektif, tangguh, dan efisien. Untuk mendorong pertumbuhan industri di Jambi, dibutuhkan kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global.

2. Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan Nusantara. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang sangat cukup berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Pembangunan perdagangan di Provinsi Jambi mempunyai tujuan antara lain :

2.1. Perdagangan Dalam Negeri

- a. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui sistem distribusi yang efisien dan efektif, dalam upaya meningkatkan daya saing produk - produk ekspor, mempertahankan tingkat harga yang wajar dan stabil di dalam negeri antara lain memperluas pemasaran barang - barang produk dalam negeri dan meningkatkan peranan pengusaha daerah khususnya pada golongan ekonomi lemah.
- b. Menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya disesuaikan dengan pola produksi dan konsumsi masyarakat didukung oleh sistem pembiayaan dan jasa transportasi dan jaringan distribusi yang mantap

2.2. Perdagangan Luar Negeri

Mendorong ekspor komoditi non migas, dengan terus mengembangkan peningkatan daya saing penerobosan serta perluasan pasar luar negeri melalui peningkatan efisiensi produksi , mutu komoditi , jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, serta penganeekaragaman produk dan pasar. Kegiatan ini didukung oleh penyempurnaan pemantapan sarana dan prasarana perdagangan , yang meliputi jaringan informasi pasar, peningkatan promosi serta peningkatan akses pasar.

3. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan Pelayanan Publik Dalam Urusan Industri dan perdagangan

Salah satu perwujudan dari tugas pokok dan fungsi aparatur negara adalah pelayanan publik. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan pemerintah yang baik (*good governance*). Hal ini disebabkan karena salah satu tolak ukur penyelenggaraan *good governance* dapat dilihat dari terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan layanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian layanan baik berupa barang maupun jasa. Khususnya dibidang industri dan perdagangan.

C. TUJUAN

Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai lima tahun kedepan dalam tahun 2016-2021, serta menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Periode 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Meningkatkan daya saing sektor industri dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor industri dan selaras dengan misi pertama Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah.

Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Jambi memberikan sumbangan paling besar pada total PDRB Jambi. Untuk

meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

2. Meningkatkan Stabilitas dan Penguatan Pangsa Pasar yang Terintegrasi dengan Pasar Dalam Negeri

Dengan penguatan pasar dalam negeri maka pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga dan akan terus menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Indikasi semakin kuatnya pasar dalam negeri dapat dilihat dari peran Perdagangan Besar dan Eceran yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai upaya yang dilakukan dalam menguatkan pasar dalam negeri diantaranya dengan melakukan peningkatan layanan di sektor perdagangan.

3. Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri Yang Berkualitas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.

Kegiatan ekspor dan impor dapat mempengaruhi neraca perdagangan. Keseimbangan yang positif dikenal sebagai surplus perdagangan jika terdiri dari ekspor lebih besar dari impor begitupun sebaliknya, Jika nilai ekspor lebih kecil dibandingkan nilai impor maka keseimbangan akan negatif. Keadaan tersebut dikenal sebagai deficit perdagangan. Agar hal tersebut tidak terjadi maka pemerintah selalu berusaha mendorong melalui kebijakan ekspor dengan cara antara lain :

a. Diversifikasi Ekspor/Menambah Keragaman Barang Ekspor

Diversifikasi ekspor merupakan penganeekaragaman barang ekspor dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor.

b. Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor diberikan dengan cara memberikan subsidi/bantuan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang murah dan kemudahan dalam mengurus ekspor.

c. Insentif Ekspor

Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir, pemerintah dapat memberikan premi atau insentif, misalnya penghargaan atas kualitas barang yang diekspor.

d. Meningkatkan Promosi Dagang ke Luar Negeri

Pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang akan dijual. Untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke luar negeri, misalnya dengan mengadakan pameran dagang di luar negeri agar produk dalam negeri lebih dapat dikenal. Selain mendorong ekspor, pemerintah perlu juga mengendalikan impor. Agar tidak merugikan produk dalam negeri diperlukan adanya kebijakan impor untuk melindungi produk dalam negeri (proteksi) dengan cara berikut :

d.1. Pengenaan Bea Masuk

Barang impor yang masuk ke dalam negeri dikenakan bea masuk yang tinggi sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. Hal ini dapat mengurangi hasrat masyarakat membeli barang impor dan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor.

d.2. Kuota Impor

Kuota impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Dengan dibatasinya jumlah produk impor mengakibatkan harga barang impor tetap mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di pasaran.

d.3. Substitusi Impor

Kebijakan mengadakan substitusi impor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan

mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dari luar negeri.

4. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha

Dalam mendukung Pelayanan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menerapkan Standar Prosedur Operasi/*Standard Operating Procedures* (SOP) yang merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah.

D. SASARAN

Kondisi sektor industri dan perdagangan pada lima tahun yang akan datang tidak bisa dilepaskan dari keadaan perekonomian dalam negeri saat ini dan proyeksinya untuk lima tahun mendatang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada keinginan kuat untuk lebih meningkat peran industri terutama industri kecil dan menengah di semua cabang industri serta peran perdagangan. Untuk itu diharapkan terjadinya peningkatan peran industri dan perdagangan mulai tahun 2016 sampai tahun 2021.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan yang ingin diwujudkan selama tahun 2016-2021 adalah sebanyak 4 sasaran yaitu :

1. Tumbuh dan berkembangnya sektor industri

Tumbuh dan berkembangnya sektor industri selain sebagai sektor penggerak utama peningkatan nilai tambah komoditi primer utama Provinsi Jambi juga sebagai pendukung penggerak utama perekonomian daerah. Fasilitas pengembangan, penyebaran dan penguatan daya saing industri daerah menjadi sasaran yang sangat penting dan krusial. Untuk itu peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penumbuhan sektor industri khususnya penumbuhan wirausaha baru menjadi perhatian utama.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu :

- a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- b. Pertumbuhan sektor industri
- c. Persentase peningkatan usaha industri
- d. Persentase peningkatan tenaga kerja industry

2. Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri

Sistem distribusi perdagangan dalam negeri yang efisien akan nyata berpengaruh pada daya saing produk dari sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran di dalam maupun diluar daerah. Untuk itu upaya-upaya dalam rangka mengendalikan inflansi, perluasan akses pasar produk baik produk industri maupun non industri dan pengembangan sarana perdagangan menjadi lebih krusial.

Pengamanan perdagangan juga dapat menjadikan instrument untuk mengembangkan ekonomi lokal. Tindakan pengamanan perdagangan perlu disenergikan dengan tindakan Aku Cinta Produk Lokal dan Gerakan Konsumen Cerdas akan memacu potensi ekonomi lokal menjadi pesat berkembang.

Adapun indikator kinerja sasaran yaitu :

- a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
- b. Pertumbuhan sektor perdagangan
- c. Persentase peningkatan sarana perdagangan

3. Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalinya Impor

Ekspor dan Impor merupakan salah satu komponen utama dalam PDRB Provinsi Jambi. Aktivitas pengembangan ekspor daerah perlu digenjot guna untuk mengatasi defisit neraca perdagangan daerah yang dapat berpengaruh negatif pada perekonomian nasional khususnya daerah. Pemeryintah dan pelaku usaha harus bersinergis untuk mendorong ekspor komoditi unggulan daerah yang potensial untuk dikembangkan. Sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian melalui pertambahan nilai ekspor.

Selanjutnya pengendalian impor perlu dilakukan untuk masuknya barang-barang konsumsi yang tidak layak dan berbahaya bagi konsumen juga kaitnanya dengan pengamanan produk-produk dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat akibat masuknya produk serupa dari luar

negeri yang masal dan kualitasnya tidak dapat terjamin. Pembinaan perdagangan lintas batas menjadi salah satu fokus lokasi pengembangan ekspor dan pengendalian impor karena di daerah ini berbagai masalah berkaitan dengan perdagangan ilegal yang sering muncul. Pengendalian Impor dapat dikendalikan dengan instrumen penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan pemantauan masuknya barang-barang impor melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Pengembangan ekspor dan pengendalian impor di Provinsi Jambi harus didukung dengan institusi daerah yang memberikan pelayanan kepada dunia usaha terhadap pemberlakuan standarisasi dunia.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 2 yaitu :

1. Persentase peningkatan nilai ekspor non migas
2. Persentase penurunan nilai impor

4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi adalah salah satu faktor pendukung pencapaian sasaran strategis lainnya. Pembinaan kemampuan dan kompetensi disiplin pegawai menjadi prioritas utama untuk mendapat hasil kinerja yang optimal. Disperindag Provinsi Jambi bersama dengan UPTD dibawahnya yang langsung bergerak pada pelayanan dunia usaha dan masyarakat harus didukung dengan peningkatan kompetensi aparatur yang profesional dan responsif terhadap dinamika di dunia usaha dan masyarakat. Tidak saja sistem manajemen kepegawaian yang baik, fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja harus disediakan termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas.

Hal lain yang tak kalah penting adalah perencanaan. Perencanaan kerja yang baik akan sangat membantu pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Demikian juga pengelolaan keuangan negara dimana pengelolaan keuangan negara yang baik dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan yang berlaku dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan

diperlukan adanya monitoring dan evaluasi sehingga lebih tepat dan berdaya guna. Adapun indikator kinerja sasaran 4 yaitu :

1. Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai dengan SOP
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa

Tabel 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2021-2026

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| M I S I | Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah | Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | | Meningkatkan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pelayanan Publik dalam urusan Industri dan Perdagangan | |
| T U J U A N | Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah | Meningkatkan Peran Sektor Perdagangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah | Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri | Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas |
| S A S A R A N | Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri | Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri | Meningkatkannya Nilai Ekspor | Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi | Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel |

Tabel. 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindag Provinsi Jambi 2021-2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke - | | | | | | |
|----|---|---|-------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah | Tumbuh dan berkembangnya sektor industri | 1 | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%) | 7,65 | 7,86 | 7,97 | 8,08 | 8,19 | 8,30 | 8,30 |
| | | | 2 | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%) | 0,35 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,48 |
| | | | 3 | Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang) | 329.124 | 250.977 | 257.866 | 264.755 | 271.644 | 278.533 | 278.533 |
| 2 | Meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah | Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri | 1 | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%) | 82,50 | 90,00 | 93,00 | 95,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| | | | 2 | Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%) | 12,09 | 40,00 | 41,80 | 43,25 | 46,60 | 51,10 | 51,10 |
| | | | 3 | Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%) | 60,00 | 60,00 | 62,00 | 66,00 | 67,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | | 4 | Persentase kinerja realisasi pupuk (%) | 90,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 92,00 | 94,00 | 94,00 |
| | | | 5 | Tertib Usaha (%) | NA | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| 3 | Meningkatkan perdagangan luar negeri | Meningkatnya nilai ekspor | 1 | Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar) | 0,934 | 0,966 | 0,983 | 1,000 | 1,017 | 1,034 | 1,034 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke - | | | | | |
|----|---|---|--|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 2 Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%) | -19,15 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha | Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi | 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi | 76,81 | 76,90 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 81,00 |
| 5 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas | Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | 1 Nilai SAKIP | B | B | BB | BB | BB | BB | BB |

E. STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam mencapai tujuannya, yaitu:

1. Menumbuh kembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis bahan baku lokal.
2. Penguatan Struktur Industri Berbasis kawasan, sumber daya local yang berkelanjutan.
3. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional
4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
5. Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategis.
6. Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru
7. Meningkatkan sistem perdagangan yang tertib niaga dan berdaya saing dalam rangka perlindungan konsumen.
8. Mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya mengendalikan impor
9. Membangun jejaring sinergitas pembangunan industri dan perdagangan baik di pusat dan di daerah yang didukung dengan tersedianya data, SDM, sarana dan prasarana yang memadai

F. PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM PENUNJANG**PROGRAM PRIORITAS**

Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatas akan dicapai melalui 7 (tujuh) program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun ketujuh program tersebut adalah :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan meningkatkan tertib tata niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran.

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah terhadap bahan baku impor.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Program ini bertujuan meningkatkan ekspor non migas Provinsi Jambi baik volume maupun nilai ekspor, sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan disamping mendatangkan devisa bagi Negara.

4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan yaitu untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

5. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Program ini bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan Laboratorium pengujian mutu barang ekspor-impor. Hasil yang diharapkan komoditi ekspor sesuai dengan SNI, produk ekspor dapat bersaing dipasar internasional/Global dan Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD).

6. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam pengembangan industri agro dan kimia.

7. Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah.

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha – wirausaha IKM baru serta memperkuat kemampuan wirausaha IKM agar menjadi wirausaha yang mandiri dan professional.

PROGRAM PENUNJANG**1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran**

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Dinas Perindag dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. Sebagai indikator pencapaiannya tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin kerja aparatur pengadaan pakaian dinas untuk Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan agar terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya. Keluaran dari program ini adalah meningkatnya pengetahuan, wawasan dan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan tugas.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Program ini bertujuan meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Keluaran dari program ini adalah Ketersediaan informasi tentang capaian atau realisasi kinerja Disperindag Provinsi Jambi.

Tabel. 2.3

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program

| Tujuan | Sasaran | Program |
|--|---|--|
| Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah | Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri | <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan Pembangunan Industri Pengendalian Izin Usaha Industri Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional |
| Meningkatkan Peran Sektor Perdagangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah | Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |
| Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri | Meningkatkannya Nilai Ekspor | <ul style="list-style-type: none"> Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pengembangan Ekspor |
| Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha | Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi | <ul style="list-style-type: none"> Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | <ul style="list-style-type: none"> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Instansi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri dimaksud. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah di selenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|--|--|--|--------------------|------------------------|
| Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri. | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB | $\frac{\text{Nilai Sektor Industri Pengolahan PDRB ADHB}}{\text{Total Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$ <i>ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku</i> | BPS | Bid. SPPI dan PSDI |
| | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas | $\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor industri Pengolahan Tahun (n)} - \text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n-1)}}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n-1)}} \times 100\%$ <i>PDRB : Produk Domestik Regional Bruto ADHB : Atas Dasar Harga Konstan</i> | BPS | Bid. SPPI dan PSDI |
| | Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan | Jumlah TK Industri Tahun (n) | Hasil Pendataan | Bid. SPPI dan PSDI |
| Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen | $\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang selesai}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$ | Hasil Pendataan | Bid. PKTN |
| | Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan | $\frac{\text{Jumlah Barang Beredar yang Sesuai}}{\text{Jumlah Barang yang Diawasi}} \times 100\%$ | Hasil Pendataan | Bid. PKTN |
| | Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku | $\frac{\text{Jumlah Komoditi Potensial yang Sesuai}}{\text{Jumlah Komoditi Potensial}} \times 100\%$ | Hasil Pendataan | UPTD BPSMB |
| | Persentase Kinerja Realisasi Pupuk | $\frac{\text{Jumlah Pupuk yang Sesuai}}{\text{Jumlah Pupuk yang Diawasi}} \times 100\%$ | Hasil Pendataan | Bid. PP dan UPTD BPSMB |
| | Tertib Usaha | $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang selesai}}{\text{Jumlah Pengajuan Rekomendasi}} \times 100\%$ | Hasil Pendataan | Bid. PP dan UPTD BPSMB |
| Meningkatkannya Nilai Ekspor | Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas | Nilai Ekspor Non Migas (n) | BPS | Bid. SPPI dan PSDI |
| | Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas | $\frac{\text{Nilai Ekspor Tahun (n)} - \text{Nilai Ekspor Tahun (n-1)}}{\text{Nilai Ekspor Tahun (n-1)}} \times 100\%$ | BPS | Bid. PP |
| Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Eksternal dan internal organisasi | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag | Rata-rata Skor IKM atas beberapa pelayanan jasa yang diberikan oleh Dinas Perindag Provinsi Jambi kepada masyarakat | Hasil Survey IKM | UPTD BPSMB |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Nilai SAKIP | Hasil Evaluasi terhadap atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Inspektorat Daerah | Sekretariat |

2.4. Perjanjian Kinerja Disperindag Provinsi Jambi 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian

kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal maka untuk mencapai tujuan strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menyusun Perjanjian Kinerja sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun 2022. Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang meliputi program, sasaran, indikator kinerja, kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rincian Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%) | 7,97% |
| | | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%) | 0,41% |
| | | Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang) | 257.866 Orang |
| 2. | Tumbuh Dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | 13,10% |
| | | Pertumbuhan Sektor Perdagangan | 7,00% |
| | | persentase peningkatan sarana perdagangan (pasar rakyat dan toko modern) | 7,50% |
| 3. | Meningkatnya Ekspor Daerah Dan Terkendalinya Impor | Persentase peningkatan nilai ekspor non Migas | 6,56% |
| | | Persentase Penurunan Nilai Impor | 5,00% |
| 4. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,00 |
| | | Nilai SAKIP | 70 |

| Program | | Anggaran | Ket |
|--|-----|---------------------------|------------|
| 1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Rp. | 69.561.200 | APBD |
| 2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Rp. | 993.472.600 | APBD |
| 3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Rp. | 219.700.000 | APBD |
| 4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Rp. | 2.202.530.363 | APBD |
| 5. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Rp. | 200.300.000 | APBD |
| 6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Rp. | 2.230.852.300 | APBD |
| 7. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Rp. | 101.888.960 | APBD |
| 8. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Rp. | 75.000.000 | APBD |
| 9. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Rp. | 17.289.872.302 | APBD |
| 10. PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI | Rp. | 1,274,000,000 | APBN |
| 11. PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI | Rp. | 969.295.000 | APBN |
| 12. PROGRAM PERDAGANGAN LUAR NEGERI | Rp. | 346.779.000 | APBN |
| | | Rp. 25.973.251.725 | |

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Bab 3. berisi :

1. *Capaian Kinerja Organisasi;*
2. *Pengukuran Kinerja;*
3. *Capaian Kinerja Utama 2022;*
4. *Realisasi Anggaran;*

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini menandakan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam hal ini laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana table 3.1 pada halaman berikutnya.

3.2. Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran Kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$Capaian\ Indikator = \frac{Realisasi\ 2022}{Target\ 2022} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya Kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$Capaian\ Indikator = \frac{Target\ 2022 - (Realisasi\ 2022 - Target\ 2022)}{Target\ 2022} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran menggunakan skala ordinal, yaitu :

Tabel 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

| Persentase Pencapaian Sasaran | Kriteria |
|-------------------------------|-------------|
| ≥ 100 % | Sangat Baik |
| 90 % - 99,99 % | Baik |
| 70 % - 89,99 % | Cukup Baik |
| 50 % - 69,99 % | Kurang Baik |
| ≤ 49,99% | Tidak Baik |

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/ 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022

Pengukuran target dari Sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, yang selanjutnya digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2022. Secara Ringkas ditunjukkan sebagai pada table 3.2 Berikut :

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Realisasi Th. 2021 | Tahun 2022 | | | Kriteria |
|----|---|--|----------------------------|------------|-----------|--------|-------------|
| | | | | Target | Realisasi | % | |
| 1 | Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB | 10,25 | 7,97 | 9,77 | 122,58 | Sangat Baik |
| | | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas | 1,27 | 0,41 | 0,31 | 75,61 | Cukup Baik |
| | | Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan | 83.000 | 257.866 | 75.801 | 29,40 | Tidak Baik |
| 2 | Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen | 100,00 | 93,00 | 93,00 | 100,00 | Sangat Baik |
| | | Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan | 7,31 | 41,80 | 40,00 | 95,69 | Baik |
| | | Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku | 60,00 | 62,00 | 98,28 | 158,52 | Sangat Baik |
| | | Persentase Kinerja Realisasi Pupuk | 90,00 | 91,00 | 91,00 | 100,00 | Sangat Baik |
| | | Tertib Usaha | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | Sangat Baik |
| 3 | Meningkatkannya Nilai Ekspor | Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas | 0,727 | 0,983 | 0,968 | 98,47 | Baik |
| | | Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas | -21,96 | 6,56 | 5,41 | 82,47 | Cukup Baik |
| 4 | Meningkatnya kualitas Kinerja Pelayanan eksternal dan internal organisasi | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag | 76,81 | 77,00 | 79,97 | 103,86 | Sangat Baik |
| 5 | Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | Nilai SAKIP | B | BB | CC | 84,36 | Cukup Baik |

3.4. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mendapatkan Alokasi Anggaran APBD Sebesar **Rp. 29.159.609.387 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)** yang diarahkan untuk melaksanakan 9 (Sembilan) Program Kerja yang tercantum dalam Penetapan Kinerja dan 18 (Delapan Belas) Kegiatan, 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2022.

Progres dan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, dari sisi keuangan terealisasi sebesar **Rp. 21.271.735.756 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)** dengan Persentase Realisasi 72,95 % sedangkan yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 7.887.873.631 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** atau sebanding dengan 24,25% dikarenakan Pembayaran TPP dan TPGaji 13 tidak terealisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tgl 28 April 2021.

Secara Umum Pelaksana Anggaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi **Baik**, hal ini diindikasikan dengan tingkat Realisasi Belanja yang lumayan tinggi yaitu sebesar 85,75% dari total anggaran tahun 2022 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.1 dibawah ini .

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------|------------------|
| 3.30.04.1.03 | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | 69.561.200,00 | 66.400.262,00 | 95,46,00 | 3.160.938,00 |
| 3.30.04.1.03.02 | <i>Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya</i> | 69.561.200,00 | 66.400.262,00 | 95,46,00 | 3.160.938,00 |
| 3.30.04.1.02 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 8.734.715.556,00 | 1.584.069.140,00 | 18,14 | 7.150.646.416,00 |
| 3.30.04.1.02.01 | <i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i> | 140.000.000,00 | 134.774.880,00 | 96,27 | 5.225.120,00 |
| 3.30.04.1.02.02 | <i>Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)</i> | 8.594.715.556,00 | 1.449.294.260,00 | 16,86 | 7.145.421.296,00 |
| 3.30.04.1.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | 167.495.100,00 | 166.286.840,00 | 99,28 | 1.208.260,00 |
| 3.30.04.1.03.01 | <i>Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi</i> | 62.299.000,00 | 61.821.800,00 | 99,23 | 477.200,00 |
| 3.30.04.1.03.03 | <i>Pengawasan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida</i> | 105.196.100,00 | 104.465.040,00 | 99,31 | 731.060,00 |
| 3.30.05.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | 219.700.000,00 | 219.322.250,00 | 99,83 | 377.750,00 |
| 3.30.05.1.01.05 | <i>Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor</i> | 219.700.000,00 | 219.322.250,00 | 99,83 | 377.750,00 |

LAPORAN KINERJA | 2022

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 3.30.06.1.01 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 496.663.689,00 | 488.201.290,00 | 98,30 | 8.462.399,00 |
| 3.30.06.1.01.01 | <i>Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen</i> | 189.885.140,00 | 183.883.024,00 | 96,84 | 6.002.116,00 |
| 3.30.06.1.01.03 | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen</i> | 306.778.549,00 | 304.318.266,00 | 99,20 | 2.460.283,00 |
| 3.30.06.1.02 | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 1.465.564.174,00 | 1.458.217.948,00 | 99,50 | 7.346.226,00 |
| 3.30.06.1.02.01 | <i>Verifikasi Mutu Produk</i> | 139.485.358,00 | 138.561.275,00 | 99,34 | 924.083,00 |
| 3.30.06.1.02.02 | <i>Pengembangan Layanan Pengujian</i> | 644.166.256,00 | 639.903.327,00 | 99,34 | 4.262.929,00 |
| 3.30.06.1.02.03 | <i>Pengembangan Layanan Sertifikasi</i> | 200.000.000,00 | 199.044.763,00 | 99,52 | 955.237,00 |
| 3.30.06.1.02.04 | <i>Pengembangan Layanan Kalibrasi</i> | | | | |
| 3.30.06.1.03 | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 240.302.500,00 | 239.005.587,00 | 99,46 | 1.296.913,00 |
| 3.30.06.1.03.01 | <i>Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen</i> | 240.302.500,00 | 239.005.587,00 | 99,46 | 1.296.913,00 |
| 3.30.07.1.01 | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | 310.588.488,00 | 296.340.298,00 | 95,41 | 14.248.190,00 |
| 3.30.07.1.01.01 | <i>Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi</i> | 310.588.488,00 | 296.340.298,00 | 95,41 | 14.248.190,00 |
| 3.31.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| 3.31.01.1.01.01 | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | 435.113.947,00 | 409.696.530,00 | 94,16 | 25.417.417,00 |
| 3.31.01.1.01.07 | <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 371.771.000,00 | 347.649.225,00 | 93,51 | 24.121.775,00 |
| 3.31.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| 3.31.01.1.02.01 | <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> | 12.511.218.952,00 | 12.217.809.450,00 | 97,65 | 293.409.502,00 |
| 3.31.01.1.02.02 | <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> | 12.345.525.992,00 | 12.052.116.950,00 | 97,62 | 293.409.042,00 |
| 3.31.01.1.02.07 | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran/SKPD</i> | 155.850.000,00 | 155.850.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 9.842.960,00 | 9.842.500,00 | 100,00 | 460,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 3.30.01.1.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 160.684.750,00 | 98.381.702,00 | 61,23 | 62.303.048,00 |
| 3.30.01.1.05.04 | <i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i> | | 58.789.750,00 | 56.592.818,00 | 96,26 | 2.196.932,00 |
| 3.30.01.1.05.09 | <i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i> | | 101.895.000,00 | 41.788.884,00 | 41,01 | 60.106.116,00 |
| 3.30.01.1.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 738.963.727,00 | 672.994.981,00 | 91,07 | 65.968.746,00 |
| 3.30.01.1.06.01 | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i> | | 49.983.000,00 | 49.580.000,00 | 99,19 | 403.000,00 |
| 3.30.01.1.06.02 | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | | 115.549.663,00 | 113.752.710,00 | 98,44 | 1.796.953,00 |
| 3.30.01.1.06.05 | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> | | 50.534.000,00 | 35.507.500,00 | 70,26 | 15.026.500,00 |
| 3.30.01.1.06.06 | <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i> | | 7.027.660,00 | 6.950.940,00 | 98,91 | 76.720,00 |
| 3.30.01.1.06.09 | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | 515.869.404,00 | 467.203.831,00 | 90,57 | 48.665.573,00 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 95.850.000,00 | 88.680.000,00 | 92,52 | 7.170.000,00 |
| 3.31.01.1.07 | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> | | 95.850.000,00 | 88.680.000,00 | 92,52 | 7.170.000,00 |
| 3.31.01.1.07.06 | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 395.070.000,00 | 393.938.900,00 | 99,71 | 1.131.100,00 |
| 3.31.01.1.09.06 | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> | | 358.120.000,00 | 356.990.300,00 | 99,68 | 1.129.700,00 |
| 3.31.01.1.09.01 | <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> | | | | | |
| 3.31.01.1.09.06 | | | 36.950.000,00 | 36.948.600,00 | 100,00 | 1.400,00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 571.488.797,00 | 473.312.089,00 | 82,82 | 98.176.708,00 |
| 3.30.01.1.08 | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | 73.600.000,00 | 66.100.000,00 | 89,81 | 7.500.000,00 |
| 3.30.01.1.08.01 | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i> | | 350.168.797,00 | 295.666.171,00 | 84,44 | 54.502.626,00 |
| 3.30.01.1.08.02 | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i> | | 147.720.000,00 | 111.545.918,00 | 75,51 | 36.174.082,00 |
| 3.30.01.1.08.04 | | | | | | |

LAPORAN KINERJA | 2022

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| 3.31.03.1.01.04 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | 101.888.960,00 | 100.110.379,00 | 98,25 | 1.778.581,00 |
| 3.31.03.1.01.02 | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</i> | 101.888.960,00 | 100.110.379,00 | 98,25 | 1.778.581,00 |
| 3.31.04.1.01. | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 75.000.000,00 | 68.984.900,00 | 91,98 | 6.015.100,00 |
| 3.31.04.1.01.01 | <i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i> | 75.000.000,00 | 68.984.900,00 | 91,98 | 6.015.100,00 |
| 3.31.02.1.01. | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 2.369.739.547,00 | 2.229.983.210,00 | 94,10 | 139.756.337,00 |
| 3.31.02.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 63.331.650,00 | 62.024.275,00 | 97,94 | 1.307.375,00 |
| 3.31.02.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 950.581.055,00 | 838.119.372,00 | 88,17 | 112.461.683,00 |
| 3.31.02.1.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1.267.298.082,00 | 1.248.902.077,00 | 98,55 | 18.396.005,00 |
| 3.31.02.1.01.06 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 88.528.760,00 | 80.937.486,00 | 91,43 | 7.591.274,00 |
| JUMLAH | | 29.159.609.387,00 | 21.271.735.756,00 | 72,95 | 7.887.873.631,00 |

Berdasarkan tabel tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa dari 9 (Sembilan) Program yang ada Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdapat 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan dengan Pencapaian Realisasi anggaran sebesar **Rp. 21.271.735.756 (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)** dengan Persentase Realisasi 72,95 % sedangkan yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 7.887.873.631 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).**

Secara rinci realiasi anggaran dari 9 (Sembilan) Program yang ada Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdapat 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut ;

3.4.1. Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

a) Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar

1) Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 69.561.200,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 66.400.262,- Atau dengan persentase sebesar 95,46% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.160.938,- dengan indikator Programnya adalah Jumlah pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, capaian Indikator Program berdsasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

- Jumlah pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya selama 1 tahun memperoleh output sebesar 100%

2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

- b) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- a) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 134.774.880,- Atau dengan persentase sebesar 96.27% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8.225.120,- dengan indikator Programnya adalah Jumlah Dokumen Prognosa capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

- Jumlah Dokumen Prognosa selama 1 tahun memperoleh ouput sebesar 100%

- b) Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 8.594.715.556 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.449.294.260,- Atau dengan persentase sebesar 16.86% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.145.421.296 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

- Jumlah Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan selama 1 tahun memperoleh output sebesar 98,92%

3.2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

1. Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 62.299.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 61.821.800,- Atau dengan persentase sebesar 99,23% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 477.200 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Izin Perdagangan pupuk dan pestisida yang disupervisi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

2. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 105.196.100,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 104.465.040,- Atau dengan persentase sebesar 99,31% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 731.060 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Distributor yang diawasi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

4.1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

1) Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 219.700.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 219.322.250,- Atau dengan persentase sebesar 99,83% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 377.750

dengan indikator Programnya adalah Jumlah pelaku usaha, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%.

5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

5.1 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

1. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 189.885.140,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 183.883.024 Atau dengan persentase sebesar 96,84% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.002.116 dengan indikator Programnya adalah jumlah sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 306.778.549,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 304.318.226 Atau dengan persentase sebesar 99.20% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.460.283 dengan indikator Programnya adalah jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

5.2 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

1. Verifikasi Mutu Produk

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 139.485.358,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 138.561.275 Atau dengan persentase sebesar 99.34% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 924.083 dengan indikator Programnya adalah Jumlah kab/kota yang dikunjungi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

2. Pengembangan Layanan Pengujian

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 644.166.256,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 639.903.327 Atau dengan persentase sebesar 99,34% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.262.929 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Jasa Pelayanan Pengujian, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

3. Pengembangan Layanan Sertifikasi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 200.000.000, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 199.044.763 Atau dengan persentase sebesar 99.52% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 955.237 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Bimbingan atau Pendampingan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

4. Pengembangan Layanan Kalibrasi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 481.912.560, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 480.708.583 Atau dengan persentase sebesar 99,75% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.203.977 dengan indikator Programnya adalah Jumlah alat standar laboratorium kalibrasi yang Terkalibrasi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

5. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

5.2 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp.240.302.500 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 239.005.587 Atau dengan persentase sebesar 99.46% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.296.913

dengan indikator Programnya adalah Jumlah alat standar laboratorium kalibrasi yang Terkalibrasi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%.

6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

a. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri

1) Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 310.588.488 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 296.340.298 Atau dengan persentase sebesar 95,41 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 14.248.190 dengan indikator Programnya adalah jumlah pameran dalam negeri yang diikuti, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 371.771.000, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 347.649.225 Atau dengan persentase sebesar 93.51 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 24.121.775 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 63.342.947, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 62.047.305 Atau dengan persentase sebesar 97.95 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.295.642

dengan indikator Programnya adalah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 12.511.218.952 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 12.217.809.450 Atau dengan persentase sebesar 97.65 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 293.409.502 dengan indikator Programnya adalah Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 155.850.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 155.850.000 Atau dengan persentase sebesar 100 % tidak terdapat sisa anggaran dengan indikator Programnya adalah Periode penyediaan jasa administrasi keuangan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 9.842.960 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 9.842.500 Atau dengan persentase sebesar 100 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 460 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Laporan Keuangan dan Bulanan/Semesteran, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%.

4.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 58.789.750 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 56.592.818 Atau dengan persentase sebesar 96.26 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.196.932 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Laporan Kepegawaian, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 101.895.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 41.788.884 Atau dengan persentase sebesar 66.32 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 60.106.116 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

5.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 49.983.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 49.580.000 Atau dengan persentase sebesar 99.19% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 403.000 dengan indikator Programnya adalah jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% .

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 115.549.663, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 113.752.710 Atau dengan persentase sebesar 98,44 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.796.953

dengan indikator Programnya adalah Periode penyediaan alat tugas kantor, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 50.534.000, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 35.507.500 Atau dengan persentase sebesar 70,26 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 15.026.500, dengan indikator Programnya adalah jumlah barang cetak dan penggandaan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 7.027.660 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.950.940 Atau dengan persentase sebesar 98,91 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 76.720 dengan indikator Programnya adalah jumlah bahan bacaan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 515.869.404, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 467.203.831 Atau dengan persentase sebesar 90,57 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 48.665.573 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Peserta Rapat, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

6.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 95.850.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 88.680.000 Atau dengan persentase sebesar 92,52 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.170.000

dengan indikator Programnya adalah Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

8.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 73.600.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 66.100.000 Atau dengan persentase sebesar 89.81 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.500.000 dengan indikator Programnya adalah jumlah surat keluar pertahun, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 350.168.797, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 295.666.171 dengan persentase sebesar 84.44 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 54.502.626 dengan indikator Programnya adalah periode pembayar rekening listrik, telepon dan PAM, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 147.720.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 111.545.918 Atau dengan persentase sebesar 75.51 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 36.174.082 dengan indikator Programnya adalah periode pemakain jasa kebersihan kantor, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% .

9.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 358.120.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 356.90.300 Atau dengan persentase sebesar 99.68 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.129.700 dengan indikator Programnya adalah Jumlah pemeliharaan pajak kendaraan dinas, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 36.950.000, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 36.948.600 Atau dengan persentase sebesar 100 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.400 dengan indikator Programnya Jumlah pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

2. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.2 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 63.331.350 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 62.024.275 Atau dengan persentase sebesar 97.94 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.307.375 dengan indikator Programnya adalah Jumlah pembangunan industri, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% .

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 950.581.055 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 838.119.372 Atau dengan persentase sebesar 88.17 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 112.461.683 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Pelaku Usaha dan atau Aparat yang dilatih, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 950.581.055 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 838.119.372 Atau dengan persentase sebesar 88.17 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 112.461.683 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Pelaku Usaha dan atau Aparat yang dilatih, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 1.267.298.082, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.248.902.077 Atau dengan persentase sebesar 98,55 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 18.396.005 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Bantuan Mesin/Peralatan bagi IKM, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

4. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 88.528.760, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 80.937.486 Atau dengan

persentase sebesar 91,43 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.591.274 dengan indikator Programnya adalah Jumlah evaluasi RPIK yang dilaksanakan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

3.1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 101.888.960 , dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 100.110.379 Atau dengan persentase sebesar 98,25 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.778.581 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Perusahaan yang diawasi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%.

4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

4.1 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 75.000.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 68.984.900 Atau dengan persentase sebesar 91,98 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.015.100 dengan indikator Programnya adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan IKM, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.5. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai lembaga teknis pelaksana, dituntut untuk mampu berperan sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Industri dan Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi:

- Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Sebagaimana Pasal 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dibidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.

- Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sesuai Pasal 4 yaitu :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dilihat dari alokasi anggaran yang tersedia baik anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung yang tercatat sebesar Rp. 29.159.609.387,- terealisasi Rp. 21.271.735.756,- atau sebesar 72,95%.

BAB 4

Penutup

*Bab 4. berisi :
Kesimpulan dari hasil
penyusunan LKJ Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi
Jambi*

LKJ menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi perangkat daerah, LKJ menjadi bagian dari pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri LKJ akan menjadi ukuran akan penilaian yang juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKJ bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi. Pengukuran kinerja telah dilakukan, dan mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun dan kontribusinya untuk pencapaian target Renstra.

Secara umum nampak bawah kinerja dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi secara rata-rata baik, karena 6 Indikator dengan kriteria sangat baik, 2 Indikator dengan kriteria Baik, 3 Indikator Cukup Baik, dan 1 Indikator Tidak Baik. Dari hasil evaluasi dan analisis pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tampak bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah bekerja keras untuk pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan.

Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan khususnya dalam renstra 2021-2026, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target sangat baik, tetapi tantangan masih selalu ada. Tantangan–tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait persoalan Peningkatan Tenaga Kerja Sektor Industri, Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas.

Kedua, hal ini juga bias diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan berbagai unsure baik Pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Jambi, maupun dengan pihak-pihak diluar pemerintahan. Pentingnya koordinasi dan kontribusi dengan dunia usaha dan juga masyarakat, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh, upaya pencapaian sasaran dan indicator kinerja akan lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKJ, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan Program/Kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah. Hal ini akan menjadikan LKJ benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan Publik yang semakin baik.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos. MH**

Jabatan : Gubernur Jambi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos. MH

Jambi, M a r e t 2022
Pihak Pertama,

Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19721212 199302 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**


| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%) | 7,97% |
| | | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%) | 0,41% |
| | | Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang) | 257.866 Orang |
| 2. | Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | 13,10% |
| | | Pertumbuhan Sektor Perdagangan | 7,00% |
| | | persentase peningkatan sarana perdagangan (pasar rakyat dan toko modern) | 7,50% |
| 3. | Meningkatnya Ekspor Daerah Dan Terkendalnya Impor | Persentase peningkatan nilai ekspor non Migas | 6,56% |
| | | Persentase Penurunan Nilai Impor | 5,00% |
| 4. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,00 |
| | | Nilai SAKIP | 70 |

| Program | Anggaran | Ket |
|--|--------------------|------|
| 1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Rp. 69.561.200 | APBD |
| 2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Rp. 993.472.600 | APBD |
| 3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Rp. 219.700.000 | APBD |
| 4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Rp. 2.202.530.363 | APBD |
| 5. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Rp. 200.300.000 | APBD |
| 6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Rp. 2.230.852.300 | APBD |
| 7. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Rp. 101.888.960 | APBD |
| 8. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Rp. 75.000.000 | APBD |
| 9. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Rp. 17.289.872.302 | APBD |

| | | | | |
|-----|--|-----|---------------|------|
| 10. | PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI | Rp. | 1,274,000,000 | APBN |
| 11 | PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI | Rp. | 969.295.000 | APBN |
| 12. | PROGRAM PERDAGANGAN LUAR NEGERI | Rp. | 346.779.000 | APBN |

Rp. 25.973.251.725


Pihak Kedua,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos. MH

Jambi, Maret 2022

Pihak Pertama,



Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19721212 199302 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si

Jabatan : Sekretaris

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Agus Sunaryo, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Agus Sunaryo, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141993031004

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,

Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19731212 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi | 77,00 |
| | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | B |
| | | Opini BPK atas Laporan Keuangan | WTP Opini |
| 2. | Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | Nilai SAKIP | BB |
| | | | |

Program

Anggaran

Ket


1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Rp. 17.289.872.302 APBD

Pihak Kedua,



Ir. Agus Sunaryo, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003199803 1 005

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,



Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19731212 199302 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herawati S, S.E

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si

Pembina Utama Tk. I

NIP. 19731212 199302 1 001

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

Herawati S, SE

Penata Tk I

NIP. 19820226 200501 2 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi | Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi | 98 orang |
| | | Jumlah Laporan Kepegawaian | 5 dokumen |
| | | Jumlah kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti | 30 orang/kali |
| | | Periode penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan |
| | | Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | 20 jenis |
| | | Periode penyediaan alat tugas kantor | 12 bulan |
| | | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 5 item |
| | | Jumlah bahan bacaan | 60 eksemplar |
| | | Jumlah peserta rapat | 580 orang |
| | | | |
| | | Jumlah surat keluar pertahun | 3500 surat |
| | | Periode pembayaran rekening listrik, telepon dan PDAM | 12 bulan |
| | | Periode pemakaian jasa kebersihan kantor | 12 bulan |
| | | Periode Penyampaian Informasi melalui Website dan Sosial Media | 12 bulan |

| Kegiatan/Sub kegiatan | | Anggaran | Ket |
|------------------------------|--|-----------------|------------|
| 1. | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Rp. 45.690.750 | APBD |
| 2. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Rp. 101.895.000 | APBD |
| 3. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 506.438.478 | APBD |
| 4. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 49.983.000 | APBD |
| 5. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp. 115.549.663 | APBD |
| 6. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp. 50.534.000 | APBD |
| 7. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 7.027.660 | APBD |
| 8. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp. 73.600.000 | APBD |
| 9. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Rp. 308.318.237 | APBD |

Daya Air dan Listrik
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 127.727.000 APBD

Pihak Kedua,



Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si

Pembina Utama Tk. I

NIP. 19731212 199302 1 001

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,



Herawati S., SE

Penata Tk. I

NIP. 19820226 200501 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susilawati, S.E
Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Asset
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
Jabatan : Sekretaris
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
Pembina Utama Tk. I
NIP. 19731212 199302 1 001

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,

Susilawati, SE
Penata Tk. I
NIP. 19701209 199803 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBBAG KEUANGAN DAN ASSET
SEKRETARIAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi | Periode penyediaan jasa administrasi keuangan | 12 Bulan |
| | | Periode penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan |
| | | Periode penyediaan jasa administrasi keuangan | 12 bulan |
| | | Jumlah laporan keuangan dan bulanan/semesteran | 5 dokumen |
| | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah | 3 Dokumen |
| | | Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional roda 4 dan roda 2 | 25 Unit |
| | | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 20 Unit |
| | | | |
| | | | |

| Sub kegiatan | Anggaran | Ket |
|---|--------------------|------|
| 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 14.933.048.334 | APBD |
| 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp. 155.850.000 | APBD |
| 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Rp. 9.330.000 | APBD |
| 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. 358.120.000 | APBD |
| 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 36.950.000 | APBD |

Pihak Kedua,


Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
Pembina Utama Tk. I
NIP. 19731212 199302 1 001

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,


Susilawati, SE
Penata Tk. I
NIP. 19701209 199803 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Wulandari, SE,MM

Jabatan : Kasubbag Program dan Pelaporan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si

Jabatan : Sekretaris
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan upervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
Pembina Utama Tk. I
NIP. 19731212 199302 1 001

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,


Bunga Wulandari, SE,MM
Penata
NIP. 19830115 201001 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
SEKRETARIAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi | Jumlah Dokumen rencana kerja selama 1 tahun | 6 Dokumen |
| | | Jumlah rakor program dan kegiatan tahunan | 1 Kali |
| | | Periode Informasi perkembangan Industri dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jambi | 12 Bulan |
| | | Periode Pelayanan Sarana Informasi | 12 Bulan |
| | | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Program Kegiatan Perangkat Daerah | 1 Dokumen |
| | | Periode monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan | 12 Bulan |

| Kegiatan | Anggaran | Ket |
|--|-----------------|------------|
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. 346.200.000 | APBD |
| 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 70.000.000 | APBD |

Pihak Kedua,



Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
Pembina Utama Tk. I
NIP. 19731212 199302 1 001

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,



Bunga Wulandari, SE, MM
Penata
NIP. 19830115 201001 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Apliana, ST**

Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Agus Sunaryo, M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Agus Sunaryo, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 199303 1 004

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,

Apliana, ST
Penata Tk. I
NIP. 19760430 200312 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya sektor Industri | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%) | 7,97 % |
| | | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%) | 0.41 % |
| | | Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang) | 257.866 orang |

| Program | Anggaran | Ket |
|---|--------------------------|------------|
| 1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Rp. 1.191.742.485 | APBD |
| 2. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Rp. 75.000.000 | APBD |
| 3. PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI | Rp. 1,274,000,000 | APBN |
| TOTAL | Rp. 2.540.742.485 | |

Pihak Kedua,



Ir. Agus Sunaryo, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 199303 1 004

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,



Apliana, ST
Penata Tk. I
NIP. 19760430 200312 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Meka Diano, ST**

Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Mengah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Apliana, ST**

Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan
Industri

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Apliana, ST

Penata Tk. I

NIP. 19760430 200312 2 001

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

Meka Diano, ST

Penata Tk. I

NIP. 19790214 200804 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL DAN MENGAH
BIDANG SARANA & PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya sector Industri | Jumlah Bimtek Penumbuhan Wirausaha Baru IKM | 5 Bimtek |
| | | Jumlah Fasilitasi Sertifikat Halal IKM | 55 IKM |
| | | Jumlah Fasilitasi Sertifikat SNI IKM | 1 IKM |
| | | Jumlah Fasilitasi Sertifikat HKI IKM | 5 IKM |
| | | Jumlah Fasilitasi Sertifikat Izin Edar IKM | 1 IKM |
| | | Jumlah Bimtek Pengembangan IKM | 6 Bimtek |
| | | Jumlah Bantuan Mesin/Peralatan bagi IKM | 5 Paket |
| 2. | Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Melalui Dekonsentrasi | Jumlah Wirausaha Yang Tumbuh | 165 Industri |
| | | - Pangan Furniture dan Bahan Bangunan | 45 Industri |
| | | - Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka | 75 Industri |
| | | - Logam, Mesin elektronika dan Alat Angkut | 45 Industri |
| | | Jumlah WUB IKM yang mendapatkan Izin Industri | 140 Produk |
| | | Jumlah WUB yang mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi | 112 Produk |
| | | Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Produk | 90 Produk |
| | | Jumlah IKM yang mendapatkan Pembinaan OVOP | 8 Produk |
| | | Jumlah TPL Sebagai Pendamping Sentra IKM yang dibina | 1 Orang |
| | | - Jumlah Sentra IKM yang dibina | 6 Sentra |
| | | - Jumlah IKM yang dibina | 8 Industri |

| Kegiatan | Anggaran | Ket |
|--|-------------------|------------|
| 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Rp. 0 | APBD |
| 2. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | Rp. 1.274.000.000 | APBN |

Pihak Kedua,



Apliana, ST

Penata Tk. I

NIP. 19760430 200312 2 001

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,



Meka Diano, ST

Penata Tk. I

NIP. 19790214 200804 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Alif Furqaan Sazuza, S.STP**

Jabatan : Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Apliana, ST**

Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan
Industri

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Apliana, ST

Penata Tk. I

NIP. 19760430 200312 2 001

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

Alif Furqaan Sazuza, S.STP

Penata Tk. I

NIP. 19740101 199602 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI INDUSTRI
BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| . | Tumbuh dan berkembangnya sektor industri | Jumlah Dokumen hasil pendataan IKM | 1 Dokumen |
| | | Jumlah diseminasi dan publikasi | 2 Kali |
| | | Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri | 2 Kali |

| Kegiatan | Anggaran | Ket |
|---|-----------------|------------|
| 1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Rp. 75.000.000 | APBD |

Pihak Kedua,



Apliana, ST
 Penata Tk. I
 NIP. 19760430 200312 2 001

Jambi, Januari 2022
 Pihak Pertama,



Alif Furqaan Sazuza, S.STP
 Penata Tk. I
 NIP. 19740101 199602 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eka Purnawati, SS**

Jabatan : Kepala seksi Fasilitasi Industri, Industri hijau dan Standarisasi Industri

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Apliana, ST**

Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Apliana, ST

Penata Tk. I

NIP. 19760430 200312 2 001

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

Eka Purnawati, SS

Penata

NIP. 19860317 201001 2 012

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA SEKSI FASILITASI INDUSTRI, INDUSTRI HIJAU, DAN
STANDARISASI INDUSTRI
BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya sektor industri | Jumlah Pelatihan Audit Internal ISO 19011:2018 dalam Penerapan ISO 9001:2015 | 1 Kali |
| | | Jumlah Pelatihan Pemahaman Proses Sertifikasi Industri Hijau | 1 Kali |
| | | Jumlah Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Industri ISO 9001:2015 | 1 Kali |
| | | Jumlah Pelatihan HACCP | 1 Kali |
| | | Jumlah Koordinasi tentang Perwilayahan Industri | 10 Kali |
| | | Jumlah Pameran IKM yang Diikuti | 5 Kali |
| | | Jumlah IKM yang Difasilitasi mengikuti Pameran | 15 IKM |
| | | Jumlah Lomba Kegiatan Pengembangan Desain Berbasis Budaya | 2 Kali |
| | | Jumlah Studi Tiru Kegiatan Pengembangan Desain Berbasis Budaya Daerah | 1 Kali |
| | | Jumlah Rapat Koordinasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah | 1 Kali |
| | | Jumlah Fasilitasi Digitalisasi Marketing Produk IKM | 12 Bulan |
| | | Periode Fasilitasi Pengembangan Perajin Unit Promosi | 12 Bulan |

| Kegiatan/ Sub kegiatan | Anggaran | Ket |
|--|-------------------|------|
| 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Rp. 63.331.650 | APBD |
| 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Rp. 1.128.410.835 | APBD |

Pihak Kedua,



Apliana, ST
Penata Tk. I
NIP. 19760430 200312 2 001

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,



Eka Purnawati, SS
Penata
NIP. 19860317 201001 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Roma Putra, S.STP,ME

Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Agus Sunaryo, M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Agus Sunaryo, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 199303 1 004

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,

Febri Roma Putra, S.STP, ME
Pembina
NIP. 19820220 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya sektor Industri | Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi | 1% |
| | | Persentase Izin sesuai kewenangan yang dikendalikan | 20 % |
| | | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%) | 7,86% |
| | | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%) | 0.41 % |
| | | Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (PMA dan PMDN) | 0,527 Triliun |
| | | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 80 Persen |

Program

Anggaran

Ket

- | | | | | |
|----|---|-----|---------------|------|
| 1. | Program perencanaan dan Pembangunan Industri. | Rp. | 1.039.109.815 | APBD |
| 2. | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Rp. | 101.888.960 | APBD |

Pihak Kedua,



Ir. Agus Sunaryo, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 199303 1 004

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,



Febri Roma Putra, S.STP., ME
Pembina
NIP. 19820220 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah, B.Sc

Jabatan : Kasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan
Sumber Daya Alam.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Febri Roma Putra, S.STP., ME

Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Febri Roma Putra, S.STP., ME

Pembina

NIP. 19820220 200012 1 001

Jambi Januari 2022

Pihak Pertama,

Fauziah, B.Sc

Penata Tk. I

NIP. 19690923 199403 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI DAN
SUMBER DAYA ALAM.
BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya sektor Industri | Jumlah Pelaku usaha industri yang dilatih | 20 orang |
| | | Jumlah pelatihan teknologi industri | 3 Pelatihan |
| | | | |

| Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran | Ket |
|---|-----------------|------|
| 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Rp. 950.581.055 | APBD |

Pihak Kedua,



Febri Roma Putra, S.STP., ME
Pembina
NIP. 19820220 200012 1 001

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,



Fauziah, B.Sc
Penata Tk. I
NIP. 19690923 199403 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Igram, SE

Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Febri Roma Putra, S.STP., ME

Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Febri Roma Putra, S.STP., ME

Pembina

NIP. 19820220 200012 1 001

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

Igram, SE

Penata

NIP. 19640208 198203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI KERJASAMA, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Tumbuh dan berkembangnya sektor industri | Jumlah Perusahaan yang diawasi | 30 perusahaan |
| | | jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan/dikeluarkan | 2 rekomendasi |
| | | | |

| Kegiatan | Anggaran | Ket |
|---|-----------------|------------|
| 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan | Rp. 101.888.960 | APBD |

Pihak Kedua,



Febri Roma Putra, S.STP., ME
Pembina
NIP. 19820220 200012 1 001

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,



Igram, SE
Penata
NIP. 19640208 198203 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Indriyani, SP
Jabatan : kepala seksi pengembangan teknologi industri, kreativitas, inovasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Febri Roma Putra, S.STP., ME
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Febri Roma Putra, S.STP., ME
Pembina
NIP. 19820220 200012 1 001

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,

Rima Indriyani, SP
Penata
NIP. 19810512 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI, KREATIVITAS
DAN INOVASI
BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya sektor industri | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 80% |
| | | Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi | 1% |
| | | Jumlah Dokumen RPIP/Review RPIP disusun | 1 Dok |
| | | Jumlah Evaluasi RPIK yang dilaksanakan | 11 Kab/kota |
| | | Jumlah pelatihan teknologi industri | 3 Pelatihan |

| Kegiatan/Sub kegiatan | Anggaran | Ket |
|---|-----------------|------------|
| 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Rp. 0 | APBD |
| Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Rp. 88.528.760 | APBD |

Pihak Kedua,



Febri Roma Putra, S.STP., ME
Pembina
NIP. 19820220 200012 1 001

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,



Rima Indriyani, SP
Penata
NIP. 19810512 201001 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Harmadeli, S.P,M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Agus Sunaryo, M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Agus Sunaryo, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 199303 1 004

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,

Dra. Hj. Harmadeli, S.P,M.Pd
Pembina
NIP. 19820110 200012 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri | Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%) | 62% |
| | | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | 5,9% |
| | | Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri | 45% |
| | | Persentase Peningkatan Nilai Hasil Transaksi Dari Lelang Komoditi | 3% |
| 2. | Meningkatnya nilai ekspor | Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar) | 0,983 USD Miliar |
| | | Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%) | 6,0 % |
| | | | |
| | | | |

| Program | | Anggaran | Ket |
|--|-----|-----------------|------------|
| 1. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Rp. | 825.000.000 | APBD |
| 2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Rp. | 219.700.000 | APBD |
| 3. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Rp. | 200.300.000 | APBD |

Pihak Kedua,



Ir. Agus Sunaryo, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19660814 199303 1 004

Jambi, Januari 2022
 Pihak Pertama,



Dra. Hj. Harmadeli, S.P., M.Pd
 Pembina
 NIP. 19820110 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrizal Azmi, SE

Jabatan : Kasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. Harmadeli, S.P,M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. Hj. Harmadeli, S.P,M.Pd

Pembina

NIP. 19820110 200012 2 002

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

Afrizal Azmi, SE

Penata

NIP. 19840818 200901 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri | Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi | 11 Unit |
| | | Jumlah fasilitasi pendampingan pelaksanaan lelang agro | 2 Kali |
| | | Jumlah peserta pelatihan pengawasan verifikator mutu | 30 Orang |
| | | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | 5,9 % |
| | | Periode pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting | 12 Bulan |
| | | Jumlah pemantauan ketersediaan barang pokok ditingkat distributor dan sub distributor | 11 Kab/kota |
| | | Jumlah sosialisasi pelaku usaha terhadap ketersediaan barang pokok di tingkat Distributor dan sub distributor | 100 Orang |
| | | Jumlah pemantauan ketersediaan barang penting ditingkat distributor dan sub distributor | 6 Kali |
| | | Jumlah sosialisasi pelaku usaha terhadap ketersediaan barang penting di tingkat Distributor dan sub distributor | 50 Orang |
| | | Periode pengendalian harga dan informasi ketersediaan stok Bapok dan Bapokting | 12 Bulan |
| | | Jumlah pendistribusian sembako pasar murah HBKN | 11.000 Paket |
| | | jumlah operasi pasar | 11 Kali |
| | | Jumlah Pengawasan Distribusi Barang | 8 Pelaku Usaha |

Kegiatan

Anggaran

Ket

- | | | | | |
|----|--|-----|-------------|------|
| 1. | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas | Rp. | 140.000.000 | APBD |
|----|--|-----|-------------|------|



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. Fatimah, SE

Jabatan : Pengembangan perdagangan luar Negeri
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. Harmadeli, S.P,M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. Hj. Harmadeli, S.P,M.Pd
Pembina
NIP. 19820110 200012 2 002

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,

HJ. Fatimah, SE
Penata Tk. I
NIP. 19650429 199209 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---------------------------|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya nilai ekspor | Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi | 6 Produk |
| | | Jumlah Pameran dagang yang diikuti | 2 Kali |
| | | Jumlah Produk Ekspor/IKM yang mengikuti pameran dagang | 6 Produk/IKM |
| | | Jumlah Pameran Dagang didalam Provinsi Jambi | 1 Kali |
| | | Jumlah Produk Ekspor/IKM yang mengikuti pameran dagang lokal | 3 Produk /IKM |
| | | Jumlah kegiatan peningkatan citra produk ekspor | 2 Kegiatan |
| | | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor | 100 Orang |
| | | Jumlah pelatihan Ekspor | 2 Kali |
| | | Jumlah dokumen SKA/API yang diterbitkan tepat waktu | 120 Dokumen |
| | | Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan SKA | 100 Perusahaan |
| | | Jumlah Kesepakatan forum koordinasi Ekspor | 1 Dokumen |
| | | Jumlah Peserta Forum Koordinasi Ekspor | 100 Orang |
| | | Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 2 Kali |

Kegiatan

Anggaran

Ket

- | | | | | |
|----|----------------------------------|-----|-------------|------|
| 1. | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Rp. | 219.700.000 | APBD |
| 2. | Kegiatan Perdagangan Luar Negeri | Rp. | 346.779.000 | APBN |

Pihak Kedua,


Dra. Hj. Harmadeli, S.P.,M.Pd
 Pembina
 NIP. 19820110 200012 2 002

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,


HJ. Fatimah, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19650429 199209 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferry Apryanda Putra, ST, ME

Jabatan : Kasi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. Harmadeli, S.P,M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. Hj. Harmadeli, S.P,M.Pd
Pembina
NIP. 19661009 199403 2 002

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,

Ferry Apryanda Putra, ST, ME
Penata TK. I
NIP. 19840409 200903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASI PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri | Jumlah Promosi penggunaan Produk dalam Negeri | 70 Orang |
| | | Jumlah Misi Dagang dan Temu Usaha UMKM Dalam Negeri | 9 Orang |
| | | Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti | 2 Kali |
| | | Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias | 1 Kali |
| | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran | 6 Orang |
| | | Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri | 100 Orang |
| | | Jumlah Mou Kemitraan UKM | 10 Dokumen |
| | | Jumlah kunjungan ke perusahaan | 5 Perusahaan |
| | | Jumlah temu usaha kemitraan | 1 kali |
| | | Jumlah dokumen MOU | 10 MOU |
| | | Jumlah Informasi Perdagangan | 11 Kab/Kota |
| | | Jumlah dokumen produk unggulan daerah | 2 Dokumen |
| | | Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi | 11 Kab/Kota |

| Kegiatan | Anggaran | Ket |
|--|-----------------|------------|
| 1. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Rp. 200.300.000 | APBD |

Pihak Kedua,


Dra. Hj. Harmadeli, S.P.,M.Pd
Pembina
NIP. 19661009 199403 2 002

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,



Ferry Apryanda Putra, ST, ME
Penata TK. I
NIP. 19840409 200903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidni Aisyah, S.STP., ME

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Agus Sunaryo, M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Agus Sunaryo, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 199303 1 004

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,

Zidni Aisyah, S.STP., ME
Pembina
NIP. 19820110 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%) | 93 % |
| | | Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%) | 41,80% |
| | | Persentase kinerja realisasi pupuk (%) | 91 |
| | | Tertib Usaha (%) | 60 % |
| | | Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya | 100% |

| Program | Anggaran | Ket |
|---|-----------------|------------|
| 1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Rp. 238.033.800 | APBD |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Rp. 736.966.189 | APBD |

Pihak Kedua,

Ir. Agus Sunaryo, M.Si
Pembina Utama Madya NIP.
19660814 199303 1 004

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,

Zidni Aisyah, S.STP, ME
Pembina
NIP. 19820110 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Makky Yahusafat, S.STP, M.Tr.I.P

Jabatan : Kasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zidni Aisyah, S.STP, ME

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Zidni Aisyah, S.STP, ME

Pembina

NIP. 19820110 200012 2 002

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

Muhammad Makky Yahusafat, S.STP, M.Tr.I.P

Penata Muda TK I

NIP. 19921104 201507 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri | Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan barang beredar/atau jasa | 11 Kab/Kota |
| | | Jumlah barang dan Jasa yang diawasi | 9 Produk |
| | | Jumlah Sample produk yang diuji | 9 Sampel |
| | | | |

Kegiatan/sub kegiatan

Anggaran

Ket

- | | | | | |
|----|--|-----|-------------|------|
| 1. | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | Rp. | 240.302.500 | APBD |
|----|--|-----|-------------|------|

Pihak Kedua,



Zidni Aisyah, S.STP, ME

Pembina

NIP. 19820110 200012 2 002

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,



Muhammad Makky Yahusafat, S.STP, M.Tr.I.P

Penata Muda TK I

NIP. 19921104 201507 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaifullah, S.IP

Jabatan : Kepala seksi Kelembagaan dan pemberdayaan konsumen selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zidni Aisyah, S.STP,. ME

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Zidni Aisyah, S.STP, ME

Pembina

NIP. 19820110 200012 2 002

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

Syaifullah, S.IP

Penata Tk. I

NIP. 19751202 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri | Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen | 11 Kab/Kota |
| | | Jumlah sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen | 3 Kali |
| | | Jumlah BPSK yang dibentuk | 1 BPSK |
| | | Jumlah Kesepakatan dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | 2 Kali |
| | | Jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen | 40 Sidang |
| | | Periode pengawasan terhadap barang yang kadaluarsa dipasaran | 2 Kali |

| Kegiatan/Sub kegiatan | Anggaran | Ket |
|--|-----------------|------|
| 1. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | Rp. 189.885.140 | APBD |
| 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | Rp. 306.778.549 | APBD |

Pihak Kedua,


Zidni Aisyah, S.STP, ME
 Pembina
 NIP. 19820110 200012 2 002

Jambi, Januari 2022
 Pihak Pertama,


Syaifullah, S.IP
 Penata Tk. I
 NIP. 19751202 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nana Gustiana, SH,. MH
Jabatan : Kepala Seksi Tertib Niaga
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zidni Aisyah, S.STP,. ME
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Zidni Aisyah, S.STP, ME

Pembina

NIP. 19820110 200012 2 002

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

Nana Gustiana, SH,. MH

Pembina

NIP. 19760814 200012 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI TERTIB NIAGA
BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri | Jumlah SIUP MB Toko Bebas Bea/Distributor yang diterbitkan | 3 dokumen |
| | | Jumlah Dokumen SIUP MB Toko Bebas Bea/Distributor | 3 dokumen |
| | | Jumlah Sosialisai Kebijakan permendag tentang SIUP MB | 1 Kali |
| | | Jumlah Rekomendasi SIUP B2 yang diterbitkan | 12 Rekomendasi |
| | | Jumlah perusahaan yang difasilitasi perizinannya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 3 dokumen |
| | | Jumlah Rekomendasi komitmen SIUP B2 Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 3 dokumen |
| | | jumlah sosialisasi kebijakan permendag tentang SIUP B2 | 1 kali |
| | | Jumlah pemeriksaan sarana Distribusi bahan berbahaya | 6 Kali |
| | | Jumlah Pemeriksaan Legalitas Gudang | 6 Gudang |
| | | Jumlah Izin Perdagangan Pupuk Bersubsidi | 7 Dokumen Perizinan |
| | | Jumlah Pemeriksaan Perizinan Bidang Perdagangan | 8 Pelaku Usaha |
| | | Jumlah pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi | 11 Kali |
| | | Jumlah Pengawasan Distribusi Barang | 8 Pelaku Usaha |
| | | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi | 7 Kab/Kota |

| Kegiatan | Anggaran | Ket |
|--|-----------------|------------|
| 1. Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya | Rp. 69.561.200 | APBD |
| 2. Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi | Rp. 68.751.500 | APBD |
| 3. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | 99.721.100 | APBD |

Pihak Kedua,

Zidni Aisyah, S.STP, ME

Pembina

NIP. 19820110 200012 2 002

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

Nana Gustiana, SH., MH

Pembina

NIP. 19760814 200012 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Hj. Efi Herawati, MM

Jabatan : Kepala UPTD BPSMB

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Agus Sunaryo, M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Agus Sunaryo, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 199303 1 004

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,

Ir. Hj. Efi Herawati, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19690111 199503 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UPTD BPSMB
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri | Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%) | 62 % |
| 2. | Meningkatnya nilai ekspor | Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar) | 0,983 USD Miliar |
| 3. | Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi | 77 |

Program

Anggaran

Ket

1. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Rp. 1.465.564.174 APBD

Pihak Kedua,



Ir. Agus Sunaryo, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 199303 1 004

Jambi, Januari 2022
Pihak Pertama,



Ir. Hj. Efi Herawati, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19690111 199503 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aria Sari Dewi BR Kaban, S.Si., M.Si

Jabatan : Kasi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi UPTD BPSMB
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Hj. Efi Herawati, MM

Jabatan : Kepala UPTD BPSMB

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Hj. Efi Herawati, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690111 199503 2 004

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

Aria Sari Dewi BR Kaban, S.Si, M.Si

Penata

NIP. 19770614 201101 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI
UPTD BPSMB
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri | Jumlah pengujian mutu produk | 2395 Parameter |
| | | Jumlah PAD jasa Pelayanan Laboratorium | Rp. 278.250.000 |
| 2. | Meningkatnya nilai ekspor | Periode Penerapan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 | 12 bulan |
| | | Periode Layanan Pengujian dan Kalibrasi di UPTD BPSMB | 12 bulan |
| | | Jumlah verifikasi mutu Produk | 44 Sampel |
| | | Jumlah jasa pelayanan pengujian | 2395 Parameter |
| | | Jumlah penambahan bahan kimia | 53 Jenis |
| | | Jumlah Penambahan peralatan laboratorium | 15 Jenis |
| | | Jumlah peralatan lab. Penguji yang terpelihara | 15 Jenis |
| | | | |

| Kegiatan | Anggaran | Ket |
|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 1. Verifikasi Mutu Produk | Rp. 139.485.358 | APBD |
| 2. Pengembangan Layanan Pengujian | Rp. 646.966.256 | APBD |


Pihak Kedua,



Ir. Hj. Efi Herawati, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19690111 199503 2 004

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,



Aria Sari Dewi BR Kaban, S.Si, M.Si
Penata
NIP. 19770614 201101 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nenni Triana, SE

Jabatan : Kasi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi UPTD BPSMB selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Hj. Efi Herawati, MM

Jabatan : Kepala UPTD BPSMB

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Hj. Efi Herawati, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690111 199503 2 004

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

Nenni Triana, SE

Penata Tk. I

NIP. 19710924 199503 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI
UPTD BPSMB
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---------------------------|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya nilai ekspor | Jumlah bimbingan atau pendampingan pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) | 4 Tahapan |
| | | Jumlah alat standar lab. Kalibrasi yang terkalibrasi | 15 Jenis |
| | | Jumlah jasa pelayanan kalibrasi alat | 464 Alat |
| | | Jumlah Sosialisasi lab. Kalibrasi UPTD BPSMB | 11 Kab/Kota |

Kegiatan

Anggaran

Ket

- | | | | |
|----|----------------------------------|-----------------|------|
| 1. | Pengembangan Layanan Sertifikasi | Rp. 200.000.000 | APBD |
| 2. | Pengembangan Layanan Kalibrasi | Rp. 479.112.560 | APBD |

Pihak Kedua,



Ir. Hj. Efi Herawati, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690111 199503 2 004

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,



Nenni Triana, SE

Penata Tk. I

NIP. 19710924 199503 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julike, SE

Jabatan : Kasubbag Tata Usaha UPTD BPSMB
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Hj. Efi Herawati, MM

Jabatan : Kepala UPTD BPSMB

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Hj. Efi Herawati, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690111 199503 2 004

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama,

Julike, SE

Penata Tk. I

NIP. 19760726 200012 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBBAG TATA USAHA
UPTD BPSMB
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi | Periode pemakaian Jasa Kebersihan Kantor (UPTD BPSMB) | 12 Bulan |
| | | Jumlah Jenis alat Tulis Kantor (UPTD BPSMB) | 39 Jenis |
| | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor (UPTD BPSMB) | 17 Jenis |
| | | Jumlah kursus, pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti (UPTD BPSMB) | 17 Orang |

Kegiatan

Anggaran

Ket

1. -

- -

Pihak Kedua,



Ir. Hj. Efi Herawati, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690111 199503 2 004

Jambi, Januari 2022


Pihak Pertama,




Julike, SE


Penata Tk. I


NIP. 19760726 200012 2 001




Meningkatkan pelayanan konsumen dan pengemasan barang dari luar negeri









RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TARGET | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR (Output) | TARGET | | | | | | | |
|----|-------------------|---|--------|--------|--------|------|------|------|---|---|--------|------|------|------|--|--|--|--|
| | | | | | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | | | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 1 | 1 | Nilai SAKIP | BB | Bobot | 100% | 100% | 100% | 100% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 25% | 50% | 75% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Periode penyediaan jasa administrasi keuangan | 25% | 50% | 75% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan dan Bulanan/Semesteran | 25% | 50% | 75% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 4 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah | 25% | 50% | 75% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Kepegawaian Daerah | 25% | 50% | 75% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti | 0% | 25% | 75% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 50% | 50% | 75% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | Periode evaluasi kinerja perangkat daerah | 25% | 50% | 75% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | Dokumen Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| 2 | 2 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag | 77 | Indeks | 0% | 0% | 0% | 100% | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah | Jumlah kab/kota yang dikunjungi | 0% | 50% | 50% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah terlaksananya Verifikasi Mutu Produk | 0% | 50% | 50% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Jasa Pelayanan Pengujian | 0% | 50% | 50% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Asesmen Laboratorium Pengujian | 0% | 50% | 50% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penambahan Bahan Kimia | 0% | 50% | 50% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penambahan Peralatan Laboratorium | 0% | 50% | 50% | 100% | | | | |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TARGET | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR (Output) | TARGET | | | |
|----|--|---|---------|--------|--------|-----|-----|-----|---|---|--------|-----|-----|------|
| | | | | | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | | | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Peralatan Laboratorium Penguji yang terpelihara | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bimbingan atau Pendampingan Pembentukan Kesiapan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah alat standar laboratorium kalibrasi yang Terkalibrasi | 15% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah Jasa Pelayanan Kalibrasi Alat | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah kegiatan Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi UPTD | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Asesmen Laboratorium Kalibrasi | 30% | 50% | 80% | 100% |
| 3 | Tumbuh dan berkembangnya Sektor Industri | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB | 7,97 | % | 25% | 25% | 25% | 25% | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | |
| | | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas PDRB Sektor Industri | 0,41 | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah Pelaku Usaha dan Atau Aparat yang dilatih | 34% | 69% | 95% | 100% |
| | | Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan | 257.866 | orang | 25% | 25% | 25% | 25% | Jumlah Pelatihan/Bantuan Alat bagi Industri Menengah Besar | Jumlah Pelatihan/Bantuan Alat bagi Industri Menengah Besar | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | Jumlah Bimbingan Teknis bagi KM | Jumlah Bimbingan Teknis bagi KM | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | Jumlah Bantuan Mesin/Peralatan bagi KM | Jumlah Bantuan Mesin/Peralatan bagi KM | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | Jumlah Promosi KM yang Diikuti | Jumlah Promosi KM yang Diikuti | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | Jumlah KM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran | Jumlah KM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | Periode Fasilitas Pengembangan Perajin/Unit Promosi | Periode Fasilitas Pengembangan Perajin/Unit Promosi | 0% | 50% | 50% | 100% |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TARGET | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR (Output) | TARGET | | | |
|----|--|--|--------|--------|--------|-----|-----|-----|----------------------|---|--------|------|------|------|
| | | | | | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | | | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Rapat Koordinasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah Lomba Kegiatan Pengembangan Desain Berbasis | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah Study Tiru Kegiatan Pengembangan Desain Berbasis | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah Evaluasi RPK yang Dilaksanakan | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah Sosialisasi RPIP | 0% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN ZINUSAHA INDUSTRI | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawas Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawas Industri (PKI) Kewenangan Provinsi | | | | |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan PKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah Diseminasi dan Publikasi | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | | Periode Penyampaian Informasi Perkembangan Industri dan Perdagangan melalui Website | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | |
| | | | | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1. Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | 23% | 70% | 94% | 100% |
| | | | | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lel | 54% | 100% | 100% | 100% |
| | 4. Tumbuhan berkembangnya Perdagangan dalam Negeri | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen | 93,00 | | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | | |
| | | Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan | 41,80 | | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | | |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TARGET | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR (Output) | TARGET | | | |
|----|-------------------|---|--------|--------|--------|-----|-----|-----|---|---|--------|-----|------|------|
| | | | | | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | | | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Beraku | 62 | % | 25% | 25% | 25% | 25% | | Jumlah peserta pelatihan pengusaha yang verifikasi mutu bokar | 0% | 0% | 100% | 100% |
| | | Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Tertib Usaha | 91 | % | 25% | 25% | 25% | 25% | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Jumlah pemantauan Bapokdi tingkat distributor dan pasarnya disional | 23% | 54% | 62% | 100% |
| | | | 60 | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang, Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kotayang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Dokumen Prognosa | 2% | 4% | 6% | 100% |
| | | | | | | | | | 2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Wilayah Kerjanya | Jumlah Operasi Pasardalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang dampaknya Beberapa Daerah | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | 2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Wilayah Kerjanya | Jumlah Distributor yang diawasi | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | |
| | | | | | | | | | 1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | 2. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah | Jumlah fasilitas penyelesaian sengketa konsumen | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Jumlah barang SNI | 0% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | | | | | 1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | Jumlah pameran dalam negerinya ngikuti | 0% | 0% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah partisipasi pada pameran dan rahan hias | 0% | 0% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikutipameran | 0% | 0% | 100% | 100% |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KUNYU | TARGET | SATUAN | TARGET | | | | INDIKATOR (Output) | TARGET | | | | |
|----|---------------------------|---|--------|------------|--------|-----|-----|-----|---|--|-----|------|------|------|
| | | | | | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 8 | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 5 | Meningkatkan nilai ekspor | Nilai ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Perseorangan | 0.833 | USD Miliar | 25% | 25% | 25% | 25% | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Jumlah penertarikan investasi pengembang produk dalam negeri | 0% | 0% | 100% | 100% |
| | | peningkatan nilai ekspor nonmigas | 2 | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 1. Penyelenggaraan promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Mini Dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat di pada subbidang 1 (batu bara) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Jumlah Mini Dagang | 0% | 0% | 100% | 100% |

a.n. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARU

Dr. H. REMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197312121993021001